



**WALIKOTA JAMBI
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN WALIKOTA JAMBI
NOMOR 3 TAHUN 2017**

TENTANG

**PROSEDUR TETAP (PROTAP)
PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
SERTA PEMBERIAN BANTUAN KORBAN KEBAKARAN DAN BENCANA LAINNYA
DI KOTA JAMBI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa kebakaran dan bencana lainnya dapat terjadi secara tiba-tiba yang membuat masyarakat menjadi korban, maka perlu sekali penanganan secara cepat karena dapat merusak sendi-sendi perekonomian masyarakat serta menghambat pembangunan;
- b. bahwa dengan telah diterbitkannya peraturan daerah nomor 14 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap nomenklatur perangkat daerah yang mengelola penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya;
- c. bahwa Peraturan Walikota Jambi Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Jambi Nomor 32 Tahun 2014 tentang Prosedur Tetap (Protap) Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran serta Pemberian Bantuan Korban Bencana di Kota Jambi tidak lagi sesuai sehingga perlu diganti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Walikota Jambi tentang Prosedur Tetap (Protap) Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan serta Pemberian Bantuan Korban Kebakaran dan Bencana Lainnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana dalam Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 08 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.
13. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14).
14. Peraturan Walikota Jambi Nomor 09 Tahun 2016 tentang Fungsi Dinas, Sekretariat, Bidang dan Rincian Tugas Bagian, Bidang, Uraian Tugas Sub Bagian, Bidang, Uraian Tugas Sub Bagian, Seksi dan Unit Pelaksana teknis pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA JAMBI TENTANG PROSEDUR TETAP (PROTAP) PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN SERTA PEMBERIAN BANTUAN KORBAN KEBAKARAN DAN BENCANA LAINNYA DI KOTA JAMBI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Jambi.
4. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang selanjutnya disebut Dinas Damkar dan Penyelamatan adalah Dinas Pemadam Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi.
5. Prosedur tetap yang selanjutnya disebut Protap adalah Rangkaian kegiatan yang menjadi Prosedur Tetap atau Baku dalam melaksanakan Penanggulangan Kebakaran dan Bencana lainnya.
6. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut BNPB adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana, yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
7. Penanggulangan Kebakaran adalah kerangka kegiatan dalam rangka penanggulangan Kebakaran dari segala unsur baik ditingkat Kecamatan maupun kelurahan yang dipersiapkan untuk membantu pelaksanaan penanggulangan Kebakaran yang terjadi di Kota Jambi.
8. Pemadaman Kebakaran adalah upaya yang dilakukan untuk memadamkan api yang menjadi penyebab kebakaran di Kota Jambi.
9. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah kerangka organisasi di tingkat Kelurahan dalam Kecamatan yang dipersiapkan untuk membantu pelaksanaan penanggulangan Kebakaran dan bencana lainnya yang terjadi di Kota Jambi.
10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

11. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
12. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
13. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
14. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
15. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
16. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
17. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
18. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
19. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
20. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
21. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

22. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
23. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
24. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
25. Resiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
26. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
27. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
28. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
29. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya meliputi :

- a. sebelum kebakaran dan bencana lainnya;
- b. pada saat kebakaran dan bencana lainnya; dan
- c. sesudah kebakaran dan bencana lainnya.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Damkar dan Penyelamatan mempunyai kedudukan, tugas dan fungsi melakukan penanggulangan dan penyelamatan kebakaran dan bencana lainnya.
- (2) Dinas Damkar dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Walikota.

BAB IV PROSEDUR

Pasal 4

Penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya dilaksanakan berdasarkan prosedur sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V KERJA SAMA

Pasal 5

- (1) Dinas Damkar dan Penyelamatan dalam melaksanakan tugasnya dapat bekerja sama dengan Instansi terkait lainnya dalam bentuk tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan walikota
- (3) Bagan struktur dan sistem operasi tugas dan fungsi tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala biaya yang timbul dalam penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya bersumber pada APBD dan bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

BANTUAN PEDULI KORBAN KEBAKARAN DAN BENCANA LAINNYA

1. Pemerintah Daerah Kota Jambi mengalokasikan anggaran untuk bantuan korban Kebakaran dan bencana lainnya yang terjadi di Kota Jambi.
2. Ketentuan dan tata cara pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VIII

KOMANDO OPERASIONAL DAN PEMETAAN DAERAH RAWAN KEBAKARAN DAN BENCANA LAINNYA

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan penanggulangan Kebakaran dan bencana lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dibentuk pos komando operasional guna mendukung dan memperlancar kegiatan di lapangan.
- (2) Pos komando operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka mempermudah perlindungan dini bahaya kebakaran dan bencana lainnya, Dinas Damkar dan Penyelamatan melakukan pemetaan wilayah rawan kebakaran dan bencana lainnya.
- (2) Pemetaan wilayah rawan kebakaran dibuat dalam bentuk data daerah rawan kebakaran, sedangkan pemetaan wilayah rawan bencana dibuat dalam bentuk peta rawan bencana sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**BAB IX
ATURAN PERALIHAN**

Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Jambi Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Jambi Nomor 32 Tahun 2014 tentang Prosedur Tetap (Protap) Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran serta Pemberian Bantuan Korban Bencana di Kota Jambi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB X
PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 11 Januari 2017

WALIKOTA JAMBI,

ttd

SYARIF FASHA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN
SETDA KOTA JAMBI

ttd

EDRIANSYAH, SH., MM
NIP.19720614 199803 1 005

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 11 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

ttd

DARU PRATOMO

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2017 NOMOR 3

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA JAMBI
NOMOR : 3 TAHUN 2017
TANGGAL : 11 Januari 2017
TENTANG : PROSEDUR TETAP (PROTAP)
PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN SERTA PEMBERIAN
BANTUAN KORBAN KEBAKARAN DAN
BENCANA LAINNYA DI KOTA JAMBI.

PROSEDUR PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN BENCANA LAINNYA

Dalam rangka penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya perlu dilaksanakan secara cepat , tepat dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, maka penanganan Kebakaran dan bencana lainnya di Kota Jambi digolongkan melalui 3 (tiga) tahap, yaitu :

1. Tahap pra (sebelum terjadi);
2. Tahap pada saat terjadi (tanggap darurat); dan
3. Tahap pasca (Rehabilitasi dan Rekonstruksi).

I. PROSEDUR PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN BENCANA LAINNYA SEBELUM TERJADI KEBAKARAN DAN BENCANA LAINNYA

1. Pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan beserta jajarannya melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. Perencanaan penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya;
 1. Pengenalan dan pengkajian daerah rawan kebakaran dan bencana lainnya;
 2. Pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
 3. Analisis kemungkinan dampak kebakaran dan bencana lainnya;
 4. Pilihan tindakan pengurangan risiko kebakaran dan bencana lainnya;
 5. Penentuan mekanisme kesiapan dalam penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya;
 6. Alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia;
 7. Membuat Prosedur Tetap Penanggulangan Kebakaran dan Bencana lainnya; dan
 8. Pemetaan Daerah Rawan Kebakaran dan Bencana lainnya serta menginformasikannya kepada masyarakat dan instansi terkait.
- b. Pengurangan risiko;
 1. Pengenalan pencegahan dan pengendalian kebakaran dan bencana lainnya kepada masyarakat;
 2. Perencanaan partisipatif penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya;
 3. Pengenalan faktor-faktor penyebab kebakaran dan bencana lainnya;
 4. Peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya;

5. Penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya;
 6. Menyusun potensi anggota Linmas, Satgas, serta Pokja yang siap untuk digerakkan dalam situasi darurat; dan
 7. Menyiapkan petugas Posko dan perlengkapan Posko lapangan yang setiap saat dapat digerakkan dan digunakan.
- c. Pencegahan;
1. Pemeriksaan sarana proteksi kebakaran bangunan gedung secara berkala.
 2. Identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman kebakaran;
 3. Kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumberdaya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya kebakaran dan bencana lainnya;
 4. Pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atas bahaya bencana;
 5. Penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup;
 6. Penguatan ketahanan sosial masyarakat; dan
 7. Menetapkan daerah-daerah penyelamatan dan evakuasi terhadap bencana.
- d. Pemanduan dalam perencanaan pembangunan;
- Mencantumkan unsur-unsur rencana penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya kedalam rencana pembangunan pusat dan daerah.
- e. Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
1. Dilakukan untuk mengurangi risiko kebakaran dan bencana lainnya yang mencakup pemberlakuan peraturan tentang penataan ruang, standar keselamatan, sistem proteksi kebakaran bangunan gedung dan lingkungan serta penerapan sanksi terhadap pelanggar;
 2. Memberikan penyuluhan tentang perundang-undangan, peraturan-peraturan dan prosedur tetap yang telah dibuat untuk mengurangi resiko akibat kebakaran dan bencana lainnya.
- f. Pendidikan dan pelatihan;
1. Melakukan latihan-latihan didalam penggunaan alat proteksi kebakaran aktif, alat pemadam tradisional, komunikasi ataupun jaringan komunikasi yang tersedia.
 2. Menyusun program pelatihan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya.
- g. Menerapkan Persyaratan standar teknis penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya yang telah ditetapkan.

2. Polresta Jambi dan Kodim 0415/Batanghari.

- a. Menyiapkan personel, sarana dan prasarana yang akan dikerahkan/ digunakan didalam pelaksanaan protap penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya.

- b. Membantu Pemda Kota Jambi dalam melakukan sosialisasi terhadap pemahaman bencana dan penyelamatannya kepada masyarakat dengan jalan :
 1. Memasang petunjuk tentang karakteristik bencana dan penyelamatan ditempat-tempat yang rawan terjadinya bencana.
 2. Penerangan dan penyuluhan terhadap masyarakat melalui media masa, keliling atau memanfaatkan fungsi-fungsi penerangan yang ada di poltabes jambi.
 3. Memberikan penyuluhan terhadap tokoh-tokoh masyarakat, perangkat kelurahan dan para relawan.
- c. Membantu Pemda Kota Jambi dalam menginventarisir daerah-daerah rawan kebakaran dan bencana serta lokasi-lokasi aman untuk evakuasi pengungsi serta jalur-jalur evakuasi yang aman.
- d. Menyiapkan sarana dan prasarana komunikasi, transportasi, kesehatan lapangan, sarana penyelamatan serta perlengkapan pengamanan yang sewaktu-waktu terjadi bencana siap digunakan.
- e. Menyiapkan dan melatih petugas-petugas yang akan melakukan evakuasi penyelamatan.
- f. Menyiapkan petugas posko dan perlengkapan posko lapangan yang setiap saat dapat digerakkan dan digunakan.
- g. Polresta Jambi melakukan koordinasi secara intensif dengan unsur terkait didalam kesiapan penanggulangan bencana.
- h. Melakukan latihan-latihan didalam penggunaan alat komunikasi ataupun jaringan komunikasi yang tersedia.

II. PROSEDUR PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN BENCANA LAINNYA DALAM KEADAAN ADA KEBAKARAN DAN BENCANA LANGSUNG

1. Proses Penerimaan Informasi Terjadinya Kebakaran dan Bencana

Sumber Informasi:

1. Warga,
2. Aparat,
3. BMG,
4. Media Massa,
5. Pihak lain yang simpatik,

Informasi penanganan kebakaran dan bencana lainnya yang diterima petugas pos Markas Komando Dinas Damkar dan Penyelamatan selanjutnya diteruskan sampai kepada Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi Jl. HOS Cokroaminoto No. 113 Telp. 0741.41171.

2. Instruksi :

Walikota Jambi selaku Kepala Daerah dapat menyatakan terjadi keadaan Darurat Bencana dengan Keputusan Walikota dengan jangka waktu darurat yang terukur jelas, selanjutnya mengaktifkan sistem ICS dengan menetapkan dan memberikan wewenang serta instruksi kepada seluruh jajaran yang membidangi untuk melakukan tindakan penanggulangan bencana sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

3. Tindakan penanggulangan Kebakaran dan bencana dilakukan dengan urutan sebagai berikut:
- a. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi mengambil Alih Komando Fungsional dan Operasional penanganan kebakaran dan bencana lainnya .
 - b. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi Memerintahkan Kepala Bidang Operasi Kebakaran dan Penyelamatan serta Kepala Seksinya melaksanakan penanggulangan langsung serta investigasi bersama Tim Reaksi Cepat.
 - c. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi Memerintahkan Kepala Bidang Operasi Kebakaran dan Penyelamatan menyiapkan sarana dan prasarana evakuasi langsung ke daerah kebakaran atau bencana berpedoman rencana tindak yang disiapkan.
 - d. Bidang Operasi Kebakaran dan Penyelamatan serta Bidang Sarana melakukan tindakan cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian dengan cara:
 1. Pengiriman Unit operasinal lengkap dengan personil dan peralatan kelokasi kejadian secara ceman dan aman;
 2. Pengorganisasian, pemasangan, dan pengoperasian sarana operasional penanggulangan;
 3. Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 4. Penyiapan lokasi evakuasi;
 5. Penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran data korban ; dan
 6. Penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana
 - e. Khusus untuk Penanggulangan Bencana Banjir Sungai Batanghari Dapat diberikan Sistem Peringatan dini (Early Warning System) yaitu Karena untuk jenis bencana ini masih ada waktu persiapan maksudnya agar dapat memberikan kesempatan bersiap diri dari kemungkinan bencana. Caranya: Membunyikan tanda-tanda bencana alam seperti sirine dan bunyi kentongan dan lain- lain.
 - f. Tindakan untuk jenis bencana seperti Banjir air diluar Sungai Batanghari, Angin Puting beliung/ Topan, Tanah Longsor, Gempa Bumi, Kecelakaan yang menelan banyak korban, dilakukan tanpa peringatan dini karena umunya informasi datang setelah terjadi bencana.
 - g. Sedangkan Tindakan untuk jenis bencana lainnya seperti Bencana Wabah Penyakit, Pencemaran Lingkungan dan aksi Teror/ Sabotase, konflik / kerusuhan sosial (SARA) dibuat prosedur khusus mengingat penanganannya secara khusus dilakukan oleh instansi struktural Kecuali di intruksikan secara khusus oleh Kepala Daerah.

III. PROSEDUR PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN BENCANA LAINNYA PASCA TERJADINYA KEBAKARAN DAN BENCANA LAINNYA

1. Jika kebakaran atau bencana lainnya telah berakhir maka Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi menugaskan Kepala Bidang Operasi Kebakaran dan Penyelamatan serta Kepala seksi Investigasi untuk melakukan inventarisasi kerugian yang terjadi akibat kebakaran maupun bencana lainnya.
2. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi memerintahkan Kepala Bidang Operasi Kebakaran dan Penyelamatan serta Kepala seksi Investigasi menghitung kerugian yang terjadi dan melakukan kerjasama dengan Polresta Jambi dan Kodim 0415 Batanghari beserta pihak terkait lainnya meliputi kegiatan:
 - a. Rehabilitasi; dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah melalui kegiatan:
 1. Pemberian bantuan perbaikan rumah korban;
 2. Pemulihan sosial psikologis;
 3. Pelayanan kesehatan;
 4. Rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 5. Pemulihan sosial ekonomi budaya;
 6. Pemulihan keamanan dan ketertiban;
 7. Pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 8. Pemulihan fungsi pelayanan publik.
 9. Memberikan penerangan intensif kepada masyarakat agar tenang dan menghindari adanya issue-issue yang provokatif/ menyesatkan.
 10. Mengecek kembali pendataan korban dan penampungan, daftar orang hilang yang dikoordinasikan dengan Satlak dalam rangka membantu pengembalian kepada keluarga.
 11. Pengamanan lanjutan pada tempat pengungsian, rumah, jalur transportasi / evakuasi korban.
 12. Melakukan pengaturan, penjagaan, patroli ditempat-tempat yang rawan.
 13. Mengatur dan mengamankan kelancaran jalur lalu lintas.
 - b. Rekonstruksi ; dilakukan melalui kegiatan pembangunan yang lebih baik sebagaimana diatur dengan Peraturan Pemerintah meliputi:
 1. Pembangunan kembali prasarana dan sarana umum seperti tempat ibadah, gedung rumah sakit, gedung sekolah, gedung perkantoran, pasar dan instalasi air bersih;
 2. Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 3. Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 4. Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan kebakaran dan bencana;
 5. Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan dunia usaha, dan masyarakat;

6. Peningkatan kondisi Kesehatan, Kamtib, sosial, ekonomi, dan budaya;
7. Peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
8. Peningkatan pelayanan utama dan lingkungan hidup dalam masyarakat.
9. Memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada para korban untuk mempercepat pemulihan kehidupan dengan didukung pemberian sarana dan usaha ekonomi produktif.

WALIKOTA JAMBI,

ttd

SYARIF FASHA

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA JAMBI
NOMOR : TAHUN 2017
TANGGAL : 2017
TENTANG : PROSEDUR TETAP (PROTAP)
PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN SERTA PEMBERIAN
BANTUAN KORBAN KEBAKARAN DAN
BENCANA LAINNYA DI KOTA JAMBI.

A. STRUKTUR TIM PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN BENCANA LAINNYA

1. Struktur Organisasi Penanggulangan Bencana Kota Jambi

Ketua : Walikota Jambi.
Wakil Ketua I : Kapolresta Jambi.
Wakil Ketua II : Dandim 0415/ Batanghari.
Pelaksanaan Harian : Wakil Walikota Jambi.
Sekretaris : Sekretaris Daerah Kota Jambi
Wakil Sekretaris : Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi.
Bendahara : Staf Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi.
Anggota :

I. Unsur Pemerintah Kota Jambi:

1. Kepala Bappeda Kota Jambi.
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi.
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi.
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi.
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi.
6. Kadis Sosial Kota Jambi.
7. Kadis PU dan Penataan Ruang Kota Jambi.
8. Kadis Kesehatan Kota Jambi.
9. Kadis Perhubungan Kota Jambi.
10. Kadis Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Jambi
11. Kadis Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah Kota Jambi.
12. Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi.
13. Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi
14. Kadis Pendidikan Kota Jambi.
15. Kadis Komunikasi dan Informatika.
16. Kasat Pol PP Kota Jambi.
17. Kakan Kementrian Agama Kota Jambi.

18. Kakan BPN Kota Jambi.
19. Kabag Pemerintahan Umum Setda Kota Jambi.
20. Kabag Hukum dan Pemerintahan Kota Jambi.
21. Kabag Kesra Setda Kota Jambi.
22. Kabag Humas Kota Jambi.
23. Kabag Umum Setda Kota Jambi.

II. Unsur TNI / Kodim 0415 BATANGHARI:

1. Kasdim 0415/ Batanghari
2. Pasi Intel Kodim0415 BH
3. Pasi Ops Kodim 0415 / Batanghari
4. Pasi Ter Kodim 0415 BH

III. Unsur Polri (Polresta Jambi) :

1. Wakapolresta Jambi
2. Kabag Ops Polresta Jambi
3. Kasat Bina Mitra Polresta Jambi
4. Kasat Intel polresta
5. Kasat Samapta Polresta

IV. Kepala Badan SAR Jambi

V. Taruna Tanggap Bencana

Sekretariat : Seluruh staff Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi.

2. Koordinasi Operasional Penanggulangan Kebakaran dan Bencana lainnya :

I. Unsur Pemerintah Provinsi Jambi:

1. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi
2. Kaban Kesbangpol Provinsi Jambi
3. Kadis PU Provinsi Jambi.
4. Kadis Kesehatan Provinsi Jambi
5. Kadis Sosial dan Nakertrans Provinsi Jambi
6. Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Jambi
7. Kepala BMG Jambi
8. Ka. Bulog Jambi

II. Unsur Korem 042 / Gapu :

1. Yonif 142/KJ Rem 042 / Gapu
2. Den Bekang Rem 042/Gapu
3. Den Kesyah Rem 042 / Gapu

III. Unsur Polda :

1. Komandan Brimobda Jambi.
2. Kasat Pol Air Polda Jambi

IV. Unsur Ormas Kepemudaan :

1. Ketua PMI Kota Jambi
2. KNPI Kota Jambi
3. Ketua Kwarcab Pramuka Kota Jambi

V. Unsur Tokoh Masyarakat/Pakar :

1. Ketua MUI Kota Jambi
2. Dewan Dakwah Islamiah

VI. Unsur Dunia Usaha:

1. Kepala PLN Jambi
2. Kepala PDAM Tirta Mayang
3. Kanda Telkom Daerah Jambi
4. Ketua GAPENSI Daerah Jambi
5. Ketua Organda Kota Jambi
6. Kepala Pertamina Jambi
7. Kepala RSUD Raden Mataher Jambi
8. Kepala RS Dr. Bratanata Jambi
9. Kepala RS Bhayangkara Jambi
10. Kepala RS Abdul Manap Kota Jambi


VII. Unsur Organisasi Profesi:

1. Ketua Dharma Wanita Kota Jambi
2. Ketua Bayangkari Poltabes Jambi
3. Ketua Persit Cabang Dim 0415/Batanghari
4. Ketua Tim Pengerak PKK Kota Jambi
5. Pimpinan Organisasi profesi bidang Kesehatan Kota Jambi
6. Ketua ORARI Kota Jambi
7. Ketua RAPI Kota Jambi

VIII. Unsur LSM:

1. Ketua LPM
2. Ketua Karang Taruna

B. SISTEM KOMANDO PENANGANAN DARURAT (INCIDENT COMMAND SYSTEM (ICS))



————— Garis Komando

----- Garis Koordinasi

- a. Struktur dalam ICS bukan Organisasi permanen, struktural maupun kesekretariatan sebagaimana biasa. Sistem ICS hanya aktif jika Walikota telah menyatakan terjadi keadaan Kebakaran dan Bencana lainnya dan ICS dapat bekerja setelah ditunjuknya Komander oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi bekerja dalam rangka tangga reaksi cepat penanganan Kebakaran dan Bencana lainnya.
- b. Struktur Organisasi ICS terbatas waktunya dan dapat diperpanjang sesuai dengan sifat operasi yang diperlukan.
- c. Jika terjadi keadaan Darurat, seluruh anggota Satlak PB secara otomatis / langsung dapat bekerja sesuai dengan tugasnya yang tergabung pada kelompok yang ditentukan dalam Sistem Komando Penanganan Darurat (ICS)
- d. ICS bekerja sama dan dibantu Satuan Tugas (Satgas)Tingkat Kecamatan dan Kelompok Kerja (Pokja) di Tingkat Kelurahan.
- e. Selama kedaruratan, seluruh personil yang tegabung dalam ICS menanggalkan Identitas/ Posisi"Regular" nya, dan melaksanakan tugas dibawah perintah Komandan (Commander)
- f. Komandan bertanggung jawab kepada Ketua Satlak sampai dengan ditentukan kemudian oleh Peraturan yang lebih tinggi.
- g. Penanggung jawab resmi (Ketua Satlak) menetapkan kebijakan, arahan, parameter dan memberikan wewenang kepada Komandan ICS (Incident Commands)

- h. Penanggungjawab resmi (Ketua Satlak) tidak perlu tampil setiap saat, akan tetapi selalu menjaga kontak dengan Komandan ICS.
- i. Jika terjadi lebih darisatu keadaan darurat pada waktu yang bersamaan, maka dapat terbentuk lebih dari satu ICS dengan struktur keanggotaan yang sama dengan personil dapat berbeda.

j. Tanggung jawab masing-masing fungsi sebagai berikut:

- 1. Komando : Tanggung jawab menyeluruh
- 2. Rencana Operasi : Perencanaan/Intelijen/Pengumpulan dan analisa data, penyiapan rencana Tindak
- 3. Tim Operasional : Kegiatan Taktis Langsung
- 4. Saprass : Penyediaan Dukungan
- 5. Keuangan / Administrasi : Penganggaran biaya dan pembelian

k. Keanggotaan masing-masing fungsi sebagai berikut:

- 1. Komandan Insident Comando System (ICS) dapat ditunjuk baik Staf pendukung pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau dari personel aparaturn Pemerintah Kota Jambi lainnya yang ditunjuk melalui Keputusan Walikota.

2. Sistem Penanganan Kedaruratan :

Pengumpulan dan Analisa Data secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya, Penyiapan Rencana Tindak (kebutuhan) operasi, Menginformasikan data kejadian:

- a. Cakupan lokasi kejadian;
- b. Jumlah korban;
- c. Kerusakan prasarana dan sarana;
- d. Gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
- e. Kemampuan sumber daya alam maupun buatan.
- f. Penentuan status keadaan darurat;
- g. Penetapan status darurat bencana pemerintah sesuai dengan skala bencana.

Kepala Kedaruratan : - Kabid Operasional dan Penyelamatan Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Jambi

- Anggota : - Kadis Kesehatan Kota Jambi
- Kadis Sosial Kota Jarnhi
 - Kadis PU dan Penataan Ruang Kota Jambi
 - Kadis Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi
 - Kadis Komunikasi dan Informatika
 - Kasatpol PP Kota Jambi
 - Kabag Humas Setda Kota Jambi
 - Kabag Kesra Setda Kota Jambi

- Kabag Pemerintahan Umum Setda Kota Jambi.
- Kepala BMG Jambi
- Koordinator TAGANA
- Ketua ORARI Kota Jambi
- Kasi Operasional dan Penyelamatan Kota Jambi

3. Operasi :

a. Operasi Pencarian dan Penyelamatan (Opsar)

Search And Rescue (SAR) Melaksanakan tindakan-tindakan:

- a) Pencarian, memberikan pertolongan Darurat dan penyelamatan korban dilokasi bencana, Tindakan memadamkan api, serta mengevakuasi kedaerah aman yang telah ditentukan. Lokasi evakuasi Pemda Kota Jambi: Lapangan Persijam, Taman Remaja, Lapangan Buluran, Terminal Alam Barajo, tempat lainya yang memungkinkan.
- b) Mencari korban dan barang-barang yang masih tertinggal didaerah bencana alam.
- c) Setelah mendapatkan korban dan barang-barang diserahkan kepada Satgas Kesehatan dan barangnya diserahkan kepada Satgas Pengaman.
- d) Penyiapan daerah evakuasi dan petunjuk arah:
 - 1). Menyiapkan daerah evakuasi sementara Tempatnya di Posko Kecamatan.
 - 2). Daerah evakuasi bencana Banjir Sungai Batanghari untuk Satlak PB Kota Jambi antara lain tempatnya di lapangan bola kaki Kelurahan Buluran Kecamatan Telanaipura.
 - 3). Memberikan petunjuk arah kepada petugas evakuasi korban bencana alam kedaerah evakuasi sementara kedaerah evakuasi Satlak PB yang telah ditentukan.
 - 4). Rencana jalur evakuasi bencana banjir :
 - Jl. K. H. Saleh – Jembatan Aur Duri – Jl. Lingkar Barat – Jl. K. H. A. Madjid – Jl. Dr. Siwabessy – Jl. Mayjend Suprpto – Jl. M. T. Haryono
 - Jl. K. H. Saleh – Jembatan Aur Duri – Jl. Lintas Timur – Jl. Lingkar Barat – Jl. Kapten Pattimura – Jl. Arif Rahman Hakim – Jl. Abdul Manaf – Jl. A. Yani
 - Jl. Danau Sipin – Jl. Husin Akib – Jl. Slamet Riyadi – Jl. Sultan Thaha
 - Jl. Lettu Mauti – Jl. Slamet Riyadi – Jl. Sultan thaha
 - Jl. Raden Patah – Jl. Yos soedarso – Jl. Raden Pamuk – Jl. Fatmawati
 - Jl. K. H. Madjid – Jl. Desa Niaso – Jembatan Batanghari II – Jl. Yos Soedarso
 - Jl. K. H. Madjid – Jl. Desa Niaso – Jembatan Batanghari II – Jl. Yos Soedarso - Jl. Raden Pamuk – Jl. Fatmawati
 - Jl. K. H. Madjid – Jl. Siwabessy – Jl. Mayjend Suprpto – Jl. M. T. Haryono

- 5) Rencana jalur evakuasi kebakaran , terdiri atas ruas jalan dari titik kebakaran menjunfasilitas publik dan ruang terbuka yang aman dari daerah kebakaran.

e) Evakuasi dan penyelamatan.

Dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi pada suatu daerah melalui upaya:

- 1). Mengevakuasi korban bencana daerah evaluasi sementara di Posko yang ada di Kecamatan.
- 2). Mengevakuasi barang-barang yang terkena bencana alam ke daerah evakuasi sementara yang ada di Kecamatan.
- 3). Mengevakuasi korban dan barang-barang yang terkena bencana dari daerah evakuasi sementara ke daerah evakuasi Satlak Kota Jambi.
- 4). Menyelamatkan korban dan barang-barang yang terkena kebakaran dan bencana lainnya.

f) Perlindungan terhadap kelompok rentan; Yaitu

- 1). Bayi, balita, dan anak-anak;
- 2). Ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
- 3). Penyandang cacat; dan
- 4). Orang lanjut usia.

Dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.

g) Penanganan (Evakuasi) Pengungsi:

- 1). Tahap penyelamatan dilakukan dengan memberikan pertolongan,perlindungan dan penampungan sementara, bantuan pangan, sandang, obat-obatan, air bersih dan sanitasi bagi pengungsi;
- 2). Tahap Rehabilitasi dilakukan upaya perbaikaa fisik dan psikososial dalam rangka memulihkan fungsi fisik psikologis dan sosial serta mengembalikan harkat dan martabat sebagai manusia maupun warga negara yang berhak mendapat perlindungan;
- 3). Tahap rekonsiliasi (khusus pengungsi akibat konflik) dilakukan upaya perdamaian melalui tokoh masyarakat, meliputi pemuka agama, tokoh ada tokoh pemuda, tokoh perempuan,dan pihak terkait lainnya yang berpengaruh dengan pendekatan agama, sosial budaya, hukum dan HAM, agar masing-masing pihak yang bertikai dapat hidup rukun kembali.
- 4). Tahap Pemulangan/ Pemberdayaan/ Relokasi, yang di laksanakan dengan tiga pola dengan prioritas berurutan atau dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi daerah:

- a. Pola Pemulangan, yaitu pengungsi dipulangkan ketempat semula;
- b. Pola Pemberdayaan, yaitu pengungsi dibantu dan difasilitasi Pemerintah untuk mendapatkan lapangan pekerjaan atau mencari nafkah; dan
- c. Pola Relokasi, yaitu pengungsi ditempatkan kembali pada tempat yang baru baik dengan cara sisipan maupun dengan cara transmigrasi lokal.

Kepala Operasi SAR : Pasi Ops Kodim 0415 BH

Anggota : - Pasi Intel dan Kodim 0415/Batanghari
- Unsur Anggota Polresta Jambi.
- KaSat Pol PP Kota Jambi.
- Kadis Perhubungan Kota Jambi.
- Kadis Kesehatan Kota Jambi
- Kadis Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi
- Ketua PMI Kota Jambi.
- Kepala Badan SAR Jambi
- Kasat Pol Airud Polresta Jambi
- Ka Kwarcab Pramuka Kota Jambi.
- Yonif142/KJ
- Den Bekang Rem 042 / Gapu
- Den Kesyah Rem 042 / Gapu

b. Operasi Pengamanan

Melaksanakan tindakan-tindakan pengamanan dengan instansi terkait dilokasi bencana, dilokasi evakuasi dan jalur evakuasi serta ditempat sentra-sentra logistik, pelayanan kesehatan dan lokasi-lokasi vital lainnya.

- a) Melaksanakan pengamanan rute evakuasi korban dan barang-barang.
- b) Melaksanakan pengamanan disekitar daerah bencana alam agar terhindar dari pencurian harta benda.
- c) Melaksanakan pengamanan disekitar daerah evakuasi sementara.

Kepala operasi : Kabag Ops Polresta

Anggota : - Kabag Intel dan Unsur Polresta Jambi
- Unsur Kodim 0415/Batanghari.

- Kasat Pol PP Kota Jambi
- Ormas Kepemudaan Kota Jambi
- Komandan Brimob Polda Jambi

c. Operasi Kesehatan (Opkes)

Memberikan Pelayanan Kesehatan, pertolongan medis, pengobatan, Psiko Sosial dan penanggulangan gawat darurat medis massal, pelayanan dasar umum, surveillance penyakit menular, pengobatan lanjutan di Rumah Sakit, menjamin gizi penderita dan penyehatan lingkungan dilokasi bencana, dilokasi evakuasi dan penanganan kesehatan, psikoterapi pasca bencana, peralatan kesehatan dan obat-obatan disiapkan oleh Dinas Kesehatan Kota Jambi

Kepala Opkes : Kadis Kesehatan Kota Jambi.

- Anggota : - RSUD Raden Mataher Jambi,
- RS Dr.Bratanata Jambi.
 - RS Bhayangkara Jambi.
 - RS Abdul Manap Kota Jambi
 - Ketua PMI Kota Jambi.
 - Organisasi profesi bidang Kesehatan Kota Jambi.
 - Kakan Depag Kota Jambi
 - Ketua MUI Kota Jambi
 - Ketua IDI Kota Jambi

d. Operasi Kimpraswil

Melaksanakan perbaikan darurat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman dan prasarana wilayah, fasilitas listrik. telekomunikasi, Air Bersih serta fasilitas umum serta pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital, Alat-alat berat untuk pekerjaan umum disiapkan dari dinas PU dan Penataan Ruang Kota Jambi.

Kepala Operasi : Kadis PU dan Penataan Ruang Kota Jambi

- Anggota : - Unsur Kodim 0415/ Batanghari.
- Kepala Bappeda Kota Jambi.
 - Kakan BPN Kota Jambi
 - Kepala Dinas LH Kota Jambi.
 - Unsur Dinas PU Propinsi Jambi

4. Logistik :

Mendirikan tenda-tenda darurat dan perlengkapannya menyelenggarakan dapur umum, dan segala sesuatu yang diperlukan ditempat evakuasi dan memberikan pemenuhan kebutuhan dasar;

- a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- b. pangan sandang;
- c. lalu lintas;
- d. pelayanan psikososial ideatitas penduduk, pendidikan, dan
- e. penampungan, penerangan, hubungan social;
- f. dukungan logistik untuk petugas yang terlibat dalam badan penanggulangan bencanamenjadi tanggung jawab komandan ICS;
- g. dukungan untuk masyarakat yang terlibat secara langsung dalam membantu penanggulangan bencana diselenggarakan melalui dapur umum;
- h. bantuan bahan pangan/sembako/peralatan dapur/tenda disiapkan oleh dinas sosnaker kota jambi;
- i. bantuan air bersih disiapkan oleh pdam tirta mayang;
- j. dukungan penerangan di siapkan oleh PLN Cabang Jambi

Kepala Logistik : Ka Dinas Sosial Kota Jambi

Anggota : - Kodim 0415/Batanghari.

- Kepala Bulog Jambi.
- Kaban Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kota Jambi
- KaBan Pemberdayaan Masyarakat Kota Jambi
- Kadis Perhubungan Kota Jambi.
- Kadis Pendidikan Kota Jambi.
- Kadis Pertanian dan Ketahanan Kota Jambi
- Kadis Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil, menengah Kota Jambi
- Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi
- Kaban Kesbangpol Provinsi Jambi
- Kadis Sosial dan Nakertrans Provinsi Jambi
- Kepala Biro Kesra Setda Propinsi Jambi
- Kabag Umum Setda Kota Jambi.
- Kabag Perlengkapan Setda Kota Jambi
- Kasat Bimas Polresta Jambi
- Kepala PLN Kota Jambi.
- Kepala PDAM Tirta Mayang.
- Kanda Telkom Jambi.
- Dharma Wanita Kota Jambi.
- Persit Cabang Dim 0415/Batanghari.

- Tim Bayangkari Poltabes Jambi
- Tim Pengerak PKK Kota Jambi
- Ketua Organda Kota Jambi
- Ketua GAPENSI Daerah Jambi.
- Pimpinan Pertamina Jambi
- Ketua KNPI Kota Jambi
- Ketua LPM se Kota Jambi
- Ketua Karang Taruna se Kota Jambi
- Ketua GAPEKNAS Jambi
- Ketua PPM (Pemuda Panca Marga)
- Ketua FKPPI
- Ketua INKINDO Provinsi Jambi
- Ketua Lions Club Jambi

5. Keuangan / Administrasi

Penganggaran dan Pembelian / Pengadaan kebutuhan Operasional :

Kepala Keuangan/Administrasi : - Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi

Anggota : - Kaban Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Setda Kota Jambi
- Bendahara Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Jambi

Struktur Satuan Pelaksana(Satlak)

i. Struktur Organisasi Satlak Penanggulangan Kebakaran dan Bencana lainnya :

Ketua : Camat

WakilKetua I : Unsur Kapolsek

Wakil Ketua II : Unsur Danramil

Pelaksana harian : Kepala Seksi Trantib Kecamatan

Sekretaris : Sekretaris Kecamatan

Anggota : 1. Seluruh Unit/ Dinas Instansi Tingkat Kecamatan
2. Seluruh Staf Kecamatan setempat

ii. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

a. Satgas Penanggulangan Kebakaran dan Bencana lainnya berkedudukan di tingkat Kecamatan dalam Kota Jambi;

b. Tugas Pokok Satgas Penanggulangan Bencana Kota Jambi adalah Pada saat terjadinya bencana seluruh anggota Satgas Penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya bekerja langsung di lokasi kejadian bekerjasama dengan Kelompok Kerja (Pokja) di Tingkat Kelurahan membantu ICS;

c. Fungsi Satgas Penanggulangan adalah :

1. Menjadi titik pantau informasi dini terjadinya bencana dan untuk selanjutnya melaporkan kepada badan penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya kota jambi;
2. Memberikan bantuan dini kepada masyarakat yang terkena bencana;
3. Membantu melaksanakan penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya secara langsung dengan melibatkan masyarakat setempat;
4. Membantu melakukan upaya pencegahan terjadinya kebakaran dan bencana lainnya melalui peningkatan kewaspadaan masyarakat dengan kegiatan penyuluhan, pembinaan dan gladi-gladi penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya;
5. Membantu melakukan penerimaan dan penyaluran bantuan kepada yang berhak menerima;
6. Melaksanakan kegiatan lain sesuai petunjuk satlak.

d. Uraian Tugas Satgas Penanggulangan Kebakaran dan Bencana lainnya Kota Jambi:

1. Ketua Satgas bertugas :

- a. Bertanggung jawab kepada Ketua Satlak Penanggulangan atas pelaksanaan tugas penangulangan Kebakaran dan Bencana lainnya di Kecamatan masing-masing.
 - b. Memberikan Informasi dini terjadinya bencana di wilayah masing-masing kepada Tim Satlak Penanggulangan Kebakaran dan Bencana lainnya Kota Jambi.
 - c. Melaksanakan Tugas yang diberikan Ketua Satlak Kebakaran dan Bencana lainnya.
 - d. Bertanggung jawab untuk membuat susunan tugas Satgas Penanggulangan Kebakaran dan Bencana lainnya dan mengangkat anggota Satgas Penanggulangan Kebakaran dan Bencana lainnya yang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
 - e. Mengkoordinasikan pembagian tugas Satgas Penanggulangan Kebakaran dan Bencana lainnya kepada Wakil Ketua I dan II.
 - f. Membantu melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Kebakaran dan Bencana lainnya.
- i. Uraian Tugas Pokja Penanggulangan Kebakaran dan Bencana lainnya Kota Jambi:

a). Ketua Pokja bertugas :

- a. Bertanggung jawab kepada Ketua Satgas Penanggulangan Kebakaran dan Bencana lainnya atas pelaksanaan tugas Penanggulangan Kebakaran dan Bencana lainnya di Kelurahan masing-masing.
- b. Memberikan Informasi dini terjadinya Kebakaran dan Bencana lainnya di wilayah masing-masing kepada Satgas Penanggulangan Kebakaran dan Bencana lainnya Kota Jambi.
- c. Melaksanakan Tugas yang diberikan Ketua Satgas Penanggulangan Kebakaran dan bencana lainnya.
- d. Bertanggungjawab untuk membuat susunan tugas Pokja Penanggulangan Kebakaran dan Bencana lainnya dan mengangkat anggota Pokja Penanggulangan Kebakaran dan Bencana lainnya yang telah ditetapkan dengan Persetujuan Walikota.

- e. Mengkoordinasikan pembagian tugas Pokja Penanggulangan Kebakaran dan Bencana lainnya kepada Wakil Ketua I dan II
 - f. Membantu melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Kebakaran dan Bencana lainnya.
- b).** Wakil Ketua I Pokja Penanggulangan Kebakaran dan Bencana lainnya mempunyai tugas :
- a. Membantu Ketua Pokja Penanggulangan Kebakaran dan Bencana lainnya dibidang Kamtibmas.
 - b. Berkoordinasi dengan Ketua Pokja Penanggulangan Kebakaran dan Bencana lainnya tentang keterpaduan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan fungsi masing-masing.
 - c. Mewakili Ketua Pokja Penanggulangan Kebakaran dan Bencana lainnya bilamana berhalangan.
 - d. Bertanggung jawab kepada Ketua Pokja Penanggulangan Kebakaran dan Bencana lainnya tentang pelaksanaan penanggulangan bencana dibidang Kamtibmas.
- c).** Wakil Ketua II Pokja Penanggulangan Kebakaran dan Bencana lainnya Kota Jambi mempunyai tugas :
- a. Membantu Ketua Pokja Penanggulangan Kebakaran dan Bencana lainnya, dalam hal penanggulangan bencana dengan segala alat dan perlengkapannya untuk penanggulangan bencana.
 - b. Mewakili Ketua dan Wakil Ketua I Pokja Penanggulangan Kebakaran dan Bencana lainnya bilamana berhalangan.
 - c. Bertanggungjawab kepada Ketua Pokja Penanggulangan Kebakaran dan Bencana lainnya tentang tugas-tugas Penanggulangan Kebakaran dan Bencana lainnya yang dilimpahkan kepadanya dan melaporkan Komando atas tentang pelaksanaan tugas dalam rangka Penanggulangan Kebakaran dan Bencana lainnya diwilayah Kota Jambi.
- d.)** Pelaksana Harian Pokja mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan tugas Satgas Penanggulangan Kebakaran dan Bencana lainnya Kota Jambi secara rutin dan seterusnya.
 - b. Mendapatkan Informasi dini kejadian bencana, memonitoring Situasi dan Kondisi potensi terjadinya Kebakaran dan Bencana lainnya, dibantu anggota Pokja dan bantuan pihak lainnya serta melaporkannya kepada Ketua Satgas dan / atau Tim Satlak Penanggulangan Kebakaran dan Bencana lainnya Kota Jambi.
 - c. Memerintahkan Penjadwalan Posko Siaga Pokja Penanggulangan Kebakaran dan Bencana lainnya.
 - d. Membina, mengawasi dan mengendalikan Pokja Penanggulangan Kebakaran dan Bencana lainnya Tingkat Kelurahan.
 - e. Membantu memberikan bantuan penanggulangan bencana sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Ketua Satgas.

- f. Memberikan arahan kepada anggota Pokja Penanggulangan Kebakaran dan Bencana lainnya dalam rangka menyelenggarakan Penanggulangan Kebakaran dan Bencana lainnya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
 - g. Memberikan informasi yang aktual kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi diwilayahnya serta cara penanggulangannya.
2. Sekretaris Pokja Penanggulangan Kebakaran dan Bencana lainnya mempunyai tugas :
- a. Membantu Ketua, Wakil Ketua dan Pelaksana Harian dalam mengkoordinasikan pelaksanaan semua tugas Pokja Penanggulangan Kebakaran dan Bencana lainnya.
 - b. Menyusun laporan tentang kegiatan Penanggulangan Kebakaran dan Bencana lainnya.
 - c. Melakukan penyelesaian administrasi meliputi pencatatan bantuan dan pendistribusiannya kepada korban yang memerlukan.
 - d. Bertanggung jawab kepada Ketua Pokja Penanggulangan Kebakaran dan Bencana lainnya atas penyelenggaraan tugas administrasi surat menyurat yang berkenaan dengan tugas kesekretariatan guna menunjang kelancaran tugas Pokja Penanggulangan Kebakaran dan Bencana lainnya.
3. Anggota Pokja Penanggulangan Kebakaran dan Bencana lainnya mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan perintah ketua, wakil ketua dan ketua harian pokja Penanggulangan Kebakaran dan Bencana lainnya dibidang masing-masing dalam rangka Penanggulangan Kebakaran dan Bencana lainnya di kelurahan masing-masing.
 - b. Menyiapkan peraktan dan perlengkapan tugas masing-masing.
 - c. Membantu dan menginformasikan kepada ketua harian pokja Penanggulangan Kebakaran dan Bencana lainnya dalam mencari informasi dini potensi terjadi Kebakaran dan Bencana lainnya.

WALIKOTA JAMBI,

SYARIF FASHA

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA JAMBI
NOMOR : TAHUN 2017
TANGGAL : 2017
TENTANG : PROSEDUR TETAP (PROTAP)
PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN SERTA PEMBERIAN
BANTUAN KORBAN KEBAKARAN DAN
BENCANA LAINNYA DI KOTA JAMBI.

I. BANTUAN PEDULI KORBAN KEBAKARAN DAN BENCANA LAINNYA

- a. Pemerintah Daerah Kota Jambi mengalokasikan anggaran untuk penanganan korban Kebakaran dan bencana lainnya yang terjadi secara memadai.
- b. Penggunaan anggaran untuk penanganan korban Kebakaran dan bencana lainnya yang memadai sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan oleh Satuan Kerja yang melaksanakan Penanggulangan Kebakaran dan bencana lainnya yaitu Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- c. Bantuan Bencana dari Organisasi Asing (NGO) dikoordinasikan dengan Ketua Satlak atau Komandan ICS.
- d. Untuk Kebakaran dan bencana lainnya yang terjadi di dalam Kota Jambi Dasar Pertimbangan penentuan besaran angka Standar Bantuan Peduli korban Kebakaran dan Bencana lainnya adalah :
 - a. Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah/ Pemerintah Kota Jambi;
 - b. Mendekatkan kepada rasa keadilan sesuai dengan ragam kerugian yang diderita masyarakat;
 - c. Upaya mengayomi/ melindungi dan sikap peduli Pemerintah Kota Jambi kepada warga Kota Jambi yang tertimpa musibah bencana yang kerusakannya bersifat permanen;
 - d. Santunan hanya diberikan kepada warga langsung yang terkena musibah kebakaran dan Bencana lainnya dan merupakan tanggung jawab suatu Perusahaan, Badan Usaha atau Koperasi.
- e. Penetapan Besaran Bantuan / Santunan Bagi Korban Kebakaran Dan Bencana Di Kota Jambi dimana Penetapan Besaran Bantuan ini diberikan kepada warga masyarakat yang dibantu akibat bencana baik kebakaran, banjir, puting beliung, tanah longsor dan bencana lainnya, selanjutnya besaran bantuan tersebut disesuaikan dengan harga bahan material yang berlaku, apabila besaran bantuan tersebut tidak sesuai lagi dengan harga yang berlaku maka menunggu persetujuan Walikota Jambi untuk menentukan besaran bantuan yang akan diberikan.

Tabel: **Besaran Bantuan / Santunan Bagi Korban Kebakaran Dan Bencana lainnya di Kota Jambi**

No	Jenis Santunan	Kategori	Besaran (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5

1	a. Rumah tempat tinggal rusak (Pemilik)	Rusak Ringan	1.000.000 s/d 2.000.000	1 (satu) unit
		Rusak Sedang	2.000.000 s/d 5.000.000	1 (satu) unit
		Rusak Berat	5.000.000 s/d 7.500.000	1 (satu) unit
		Rusak Sangat Berat/Roboh	10.000.000 s/d 15.000.000	1 (satu) unit
	b. Rumah tempat tinggal rusak (Penyewa)	Rusak ringan s/d berat	1.000.000 s/d 10.000.000	1(satu) unit
2	a. Orang (karena banjir luapan sungai Batang Hari, Angin Puting Beliung, Tanah Longsor dan Kebakaran)	Meninggal	2.500.000	1 (satu) orang
	f. Orang mengalami luka bakar serius akibat kebakaran	Luka Bakar Serius	2.500.000	1 (satu) orang
	g. Orang Tenggelam (hanyut)	Meninggal	2.500.000	1 (satu) orang
	h. Orang Tersambar Petir (akibat hujan deras)	Meninggal	2.500.000	1 (satu) orang
	i. Orang Tersengat Listrik (akibat bencana setrum)	Meninggal	2.500.000	1 (satu) orang
	j. Biaya penguburan untuk korban meninggal	Tambahan biaya penguburan diluar santunan	2.500.000	1 (satu) orang
	k. Orang meninggal akibat bencana kabut Asap (ISPA)	Meninggal	2.500.000	1 (satu) orang
3	Bantuan korban banjir akibat aliran sungai di Kota Jambi	Ketinggian genangan air didalam rumah minimal 10 cm dan berlangsung lebih dari 24 jam	Menyesuaikan	
4	Ganti Rugi/Biaya Penanganan Korban Bencana dan Pengungsi	Pencarian dan penyelamatan korban, pertolongan darurat, evakuasi korban, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, dapur umum, tempat hunian sementara dll	Menyesuaikan	
5	Pengadaan bahan	Rusak/Tergerus/	Menyesuaikan	Untuk fasilitas

	banjiran dan bahan lain untuk penanganan dan perbaikan darurat	Longsor/Roboh		umum (jalan, jembatan, longsor, tempat ibadah)
--	--	---------------	--	--

6. Kategori kerusakan bangunan akibat kebakaran dan bencana lainnya.

Tabel: Kategori Kerusakan

No	Kategori Kerusakan	Uraian	Taksir Kerugian (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Rusak Ringan	Yang dimaksud dengan rusak ringan adalah 25 % dari bangunan/ rumah rusak	1000.000 s/d 10.000.000	Genting/atap rumah hilang (untuk bencana angin puyuh) Dinding rusak sebagian kecil (untuk banjir dan Kebakaran)
2.	Rusak Sedang	Yang dimaksud rusak sedang adalah 50% dari bangunan/rumah rusak	10.000.000 s/d 20.000.000	Terjadi kerusakan bangunan yang diakibatkan kebakaran maupun bencana lainnya hingga mencapai 50% dari bangunan dimaksud rusak
3.	Rusak Berat	Yang dimaksud rusak berat adalah 75 % dari bangunan/rumah rusak	20.000.000 s/d 30.000.000	Kerusakan bangunan yang diakibatkan kebakaran maupun bencana lainnya hingga mencapai 75% dari bangunan dimaksud rusak dan tidak layak untuk ditempati
4.	Rusak sangat berat/robok	yang dimaksud dengan rusak sangat berat adalah 100% bangunan/rumah rusak atau robok	Lebih dari 30.000.000	Kerusakan bangunan yang diakibatkan kebakaran maupun bencana lainnya hingga seluruh bangunan rusak

7. Untuk Korban banjir, longsor dan segala kerugian akibat dari dampak pembangunan mall, perumahan dan sejenisnya menjadi tanggung jawab pihak pengembang.

8. Kendaraan bermotor yang mengalami kerusakan akibat terbakar, tertimpa pohon, baliho, billboard dan sejenisnya tidak termasuk kategori untuk mendapat santunan.
9. Kendaraan bermotor yang mengalami kerusakan akibat tertimpa baleho, billboard dan sejenisnya menjadi tanggung jawab pemilik maupun penyewa billboard.
10. Untuk biaya kesehatan bagi korban bencana ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah pada sisi obat-obatan, perawatan dokter/ inap, Transportasi Khusus Rumah Sakit.
11. Khusus untuk korban nyawa sebagai akibat langsung dari bencana diberikan santunan sebesar @Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai bantuan biaya penguburan atau lainnya.
12. Pemerintah Kota Jambi dapat berpartisipasi memberikan bantuan Darurat Kebakaran dan Bencana lainnya kepada Kabupaten/Kota Lain baik didalam maupun diluar Provinsi Jambi, melalui Dana Tidak terduga dan/atau dengan cara mengkoordinir penyaluran bantuan oleh masyarakat yang ditujukan kepada yang terkena Bencana.
13. Pemerintah Kota Jambi dapat menerima bantuan Peduli Kebakaran dan Bencana atau atau nama lainnya yang sejenis jika diperlukan untuk disalurkan kepada Masyarakat yang memerlukan. Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat, dan Unsur masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyediaan bantuan.
14. Dana untuk kepentingan penanggulangan Kebakaran dan Bencana lainnya yang disebabkan oleh kegiatan keantariksaan yang menimbulkan bencana menjadi tanggung jawab negara peluncur dan/atau pemilik sesuai dengan hukum dan perjanjian internasional.

II. PROSEDUR PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN DARURAT KEBAKARAN DAN BENCANA LAINNYA

A. USULAN

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta Satuan Kerja (Satker) Perangkat Daerah (SKPD) terkait, Kecamatan, Kelurahan dan masyarakat yang mengetahui atau terkena bencana dapat mengusulkan bantuan darurat bencana kepada Walikota/Ketua Satlak Penanggulangan Kebakaran dan Bencana dengan menyampaikan laporan kejadian, jumlah korban, kerusakan, kerugian dan bantuan yang diperlukan.

B. PENETAPAN

1. Penetapan besar bantuan (uangtunai, barang dan jasa) dapat dilakukan berdasarkan Usulan dan Laporan dari SKPD terkait, Kecamatan, Kelurahan, RT dan masyarakat yang mengetahui atau terkena musibah kebakaran dan bencana lainnya, laporan Tim Reaksi Cepat (TRC), hasil rapat koordinasi atau inisiatif dari Satlak Penanggulangan Kebakaran dan Bencana, atau telah diverifikasi.

2. Pejabat yang berwenang mengeluarkan Bantuan Peduli Kebakaran dan Bencana lainnya adalah Kepala Satker dan/ atau Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang Satker setelah mendapatkan penetapan dan persetujuan Kepala Satker selaku Pengguna Anggaran/Barang.
3. Kepala Satker dalam melaksanakan fungsinya dapat mendelegasikan kewenangan kepada pejabat yang ditunjuk.

C. PENYALURAN BANTUAN

1. Bantuan Peduli kebakaran dan Bencana lainnya yang penganggarannya berada pada SKPD terkait dalam penanganan bencana dilaksanakan berdasarkan tatacara dan prosedur normal yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota terkecuali untuk Bantuan Tanggap Darurat.
2. Bantuan Tanggap Darurat dikeluarkan/dilaksanakan oleh SKPD bersangkutan segera pada saat diterimanya Informasi terjadinya darurat bencana dan pada saat tanggap darurat.
3. Pemerintah Kota Jambi dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga untuk penanggulangan Darurat Bencana setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah Atas Rekomendasi Satlak PB. Secara tertulis Maksimal 3 x 24 jam.
4. Penyaluran bantuan darurat kepada penerima dalam bentuk barang seperti pakaian, tikar, masker dan lain-lain, dicatat dan dilampiri kwitansi belanja barang sebagai tanda bukti transaksi dan dicatat dalam rekapitulasi belanja jarang serta diadministrasikan. Pengadaan barang tersebut dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala Satker/ Satlak. Persetujuan Kepala Satker/ Satlak dapat diberikan secara lisan diikuti dengan persetujuan secara tertulis Maksimal 3 x 24 jam.
5. Penyaluran bantuan darurat dalam bentuk jasa seperti jasa evakuasi dan penyelamatan bagi relawan, distribusi bantuan bagi petugas dan lain-lain di administrasikan sesuai format yang ditentukan. Pengadaan jasa tersebut dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala Satker/Satlak. Persetujuan Kepala Satker/ Satlak dapat diberikan secara lisan diikuti dengan persetujuan secara tertulis maksimal 3x24 jam.
6. Penyaluran bantuan peduli Kebakaran dan Bencana lainnya dari Satlak dapat diserahkan secara Langsung kepada Korban melalui Satgas dan Pokja yang terkena musibah kebakaran dan bencana. Penyaluran Bantuan dilengkapi dengan bukti penerimaan berupa kwitansi, dan berita acara penyerahan bantuan uang.
7. Penyaluran Bantuan Peduli Kebakaran dan Bencana lainnya dapat diberikan dalam bentuk uang lauk pauk dan jasa dengan mempertimbangkan beberapa hal, antara lain aspek kemudahan, ketersediaan dan kelancaran distribusi Setiap penyaluran harus dilakukan pencatatan. Penyerahan bantuan dalam bentuk peralatan dan logistik dibuat berita acara tersendiri.
8. Penyaluran bantuan kepada penerima dalam bentuk uang berupa uang lauk pauk dan lain-lain dicatat sesuai format penyaluran.
9. Seluruh bantuan peduli bencana yang telah disalurkan direkapitulasikan dan diadministrasikan.

D. PENGELOLA DANA PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN BENCANA LAINNYA

1. Pejabat yang berwenang mengelola bantuan Peduli Kebakaran dan Bencana lainnya di Daerah adalah Kepala Satker.
2. Pengelolaan Bantuan Peduli Kebakaran dan Bencana lainnya atau nama lainnya yang berasal dari luar Kota Jambi pengelolaannya langsung berada di bawah wewenang Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi.

E. PERTANGGUNGJAWABAN

1. Penerima Bantuan Dana Siap Pakai/ bantuan harus memberi laporan pertanggung jawaban sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Pertanggung jawaban pengguna Bantuan Peduli Bencana dan Bantuan Dana Siap Pakai diberi perlakuan Khusus, yaitu pengadaan barang/jasa untuk penyelenggaraan tanggap darurat bencana dilakukan secara khusus melalui pembelian/pengadaan langsung yang efektif dan efisien sesuai dengan kondisi pada saat keadaan tanggap darurat
3. Yang dimaksud dengan perlakuan Khusus adalah meskipun bukti pertanggungjawaban tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun bukti pertanggungjawaban tersebut diperlakukan sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan yang sah.
4. Pertanggung jawaban baik keuangan maupun kinerja dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah bantuan diterima, dilengkapi dan dilampiri bukti-bukti pengeluaran antara lain:
 - a) Kwitansi dan berita Acara Penyerahan bantuan.
 - b) Rekiapitulasi SPJ dan Dokumentasi Kegiatan.
 - c) Bukti Penyaluran Bantuan yang diketahui oleh pejabat setempat.
 - d) Bukti transaksi pengadaan peralatan dan logistic.
 - e) Bukti sewa kendaraan untuk pengiriman bantuan termasuk personil.
 - f) Bukti pengepakan dan pengiriman bantuan ke lokasi bencana.
 - g) Surat Keputusan penunjukan dan lain-lain.
 - h) Kontrak/ Surat Perintah Kerja (SPK) dalam hal pengadaan barang/jasa.
 - i) Bukti-bukti lain yang sah.

F. PENGEMBALIAN DANA SIAP PAKAI (DSP)

1. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi mengajukan Dana Bantuan Bencana melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Sisa Dana yang tidak diambil oleh korban dikembalikan ke Kas Kota Jambi.
3. Penyetoran Dana Siap Pakai dilakukan bersamaan dengan masa pertanggung jawaban Dana Siap Pakai yaitu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa tanggap darurat selesai.

WALIKOTA JAMBI,

SYARIF FASHA

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA JAMBI
NOMOR : TAHUN 2017
TANGGAL : 2017
TENTANG : PROSEDUR TETAP (PROTAP)
PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN SERTA PEMBERIAN
BANTUAN KORBAN KEBAKARAN DAN
BENCANA LAINNYA DI KOTA JAMBI.

POS KOMANDO OPERASIONAL (PULSDAL OPS)

PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN BENCANA LAINNYA

- a. Posko utama Penanggulangan Kebakaran dan Bencana lainnya Kota Jambi berkedudukan di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi yang sekaligus bertindak sebagai Pusat Pengendalian Operasional (Pusdalops) Penanggulangan Kebakaran dan Bencana lainnya Kota Jambi (Telp.0741.41171).
- b. Tingkat Kecamatan berkedudukan di Kantor Camat atau di Pos Pelayanan Kebakaran Kecamatan Setempat
- c. Apabila dipandang perlu dapat didirikan posko bantuan di tempat lain.

WALIKOTAJAMBI

SYARIF FASHA

LAMPIRAN V : PERATURAN WALIKOTA JAMBI
NOMOR : TAHUN 2017
TANGGAL : 2017
TENTANG : PROSEDUR TETAP (PROTAP)
PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN SERTA PEMBERIAN
BANTUAN KORBAN KEBAKARAN DAN
BENCANA LAINNYA DI KOTA JAMBI.

PEMETAAN DAERAH RAWAN KEBAKARAN DAN BENCANA LAINNYA KOTA JAMBI

A. Jenis Bencana yang Potensial terjadi di Kota Jambi

Secara umum Bencana dapat digolongkan menjadi:

1. Bencana Alam, terdiri dari :

- a. Gempa Bumi
- b. Gelombang Pasang/ Tsunami
- c. Gunung Meletus (Banjir Lahar, Banjir Lava)
- d. Banjir, Bandang
- e. Kekeringan
- f. Angin Topan
- g. Tanah Longsor / GerakanTanah

2. Bencana Non Alam terdiri dari:

- a. Gagal Tehnologi
 - Pencemaran Lingkungan,
 - Kecelakaan (Transportasi, Industri) yang menelan banyak Korban
 - Ledakan Instalasi pabrik/ objek vital
 - Kebakaran, Kebakaran hutan, lahan, Instalasi dan fasilitas lain yang berdampak luas, Penggundulan Hutan
 - Bencana Hama Tanaman
 - Dll
- b. Gagal Modemisasi
- c. Epidemi / Wabah Penyakit (Manusia, Hewan, Tanaman),Kelaparan

3. Bencana Sosial :

- a. Konflik Sosial / Antar Kelompok/ Antar Komunitas Masyarakat (SARA)
- b. Teror

4. Pengungsian akibat bencana:

a. Berdasarkan mobilitasnya:

a. Pengungsi Domestik

- i. Lokal (dalam Kota Jambi)
- ii. Lintas Kota / Kabupaten (dalam Provinsi Jambi)
- iii. Lintas Provinsi (dari luar Provinsi Jambi masuk ke Kota Jambi)

b. Pengungsi Lintas Negara

b. Berdasarkan Prioritas penanganannya :

- a. Pengungsi yang di relokasikan
- b. Pengungsi yang diberdayakan
- c. Pengungsi yang dapat dipulangkan / di kembalikan

Pada prinsipnya Bencana dalam prosedur tetap ini adalah bencana-bencana yang terjadinya secara cepat, mendadak dan menimbulkan kerugian yang besar serta korban secara massal yang memerlukan yang cepat.

Adapun bencana yang sering terjadi di Kota Jambi:

a) Banjir

Banjir yang tergolong bencana adalah banjir atau suatu peristiwa dimana terjadi peluapan air yang berlebihan atau melebihi kapasitas daya tampung disuatu tempat (Sungai Batanghari, Anak sungai yang mengitari beberapa perumahan penduduk, dan beberapa Daerah cekungan/ lekukan) dalam kurun waktu tertentu.

b) Angin Puting Beliung dan sejenisnya

Siklon tropis (puting beliung) adalah sebuah jenis sistem tekanan udara rendah yang terbentuk secara umum didaerah tropis. Angin sejenisnya yang juga berpeluang berpotensi menimbulkan bencana seperti hurikan, angin puyuh, badai tropis, taifun atau angin ribut yang tergantung pada daerah dan kekuatannya.

c) Kebakaran

Merupakan Bencana paling sering terjadi di wilayah padat penduduk di Kota Jambi.

Kawasan Rawan Kebakaran di Kota Jambi

- a. Kelurahan Pasir Panjang, Kelurahan Tanjung Raden, Kelurahan Tanjung Pasir, Kelurahan Olak Kemang, dan Kelurahan Ulu Gedong di Kecamatan Danau Teluk.
- b. Kelurahan Tengah, Kelurahan Jelmu, Kelurahan Mudung Laut, Kelurahan Arab Melayu, Kelurahan Tahtul Yaman, dan Kelurahan Johor di Kecamatan Pelayangan.

- c. Kelurahan Murni, Solok Sipin dan Kelurahan Legok di Kecamatan Danau Sipin.
- d. Kelurahan Pasar, Kelurahan Orang Kayo Hitam, Kelurahan Sungai Asam, dan Kelurahan Beringin di Kecamatan Pasar Jambi.
- e. Kelurahan Rajawali, Kelurahan Budiman, Kelurahan Kasang, Kelurahan Sulanjana, Kelurahan Tanjung Pinang di Kecamatan Jambi Timur.
- f. Kelurahan Cempaka Putih dan Kelurahan Lebak Bandung di Kecamatan Jelutung.
- g. Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kenali Asam Atas, Di Kecamatan Kota baru.
- h. Kelurahan Tambak Sari di Kecamatan Jambi Selatan.

Rencana pengendalian kawasan rawan kebakaran dilakukan melalui :

- a. Peningkatan Ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran disetiap kecamatan.
- b. Peningkatan aksesibilitas armada pemadam kebakaran pada lokasi-lokasi rawan kebakaran.
- c. Pengaturan jarak bangunan dan kepadatan bangunan.
- d. Rencana induk proteksi kebakaran kota.

d) Tanah Longsor

Jenis Bencana ini masih tergolong jarang terjadi di Kota Jambi, hal ini dikarenakan struktur topografi pertanahan di Kota Jambi yang secara umum tergolong datar.

e) Pencemaran lingkungan / Polusi (Asap).

Bencana Asap di Kota Jambi merupakan aliran udara bercampur asap yang berasal dari dalam maupun dari wilayah lain di Luar Kota Jambi.

Peta atau Mapping terhadap daerah atau wilayah yang rawan terjadi bencana merupakan suatu kondisi yang dinamis. Terlebih jika dibandingkan saat sekarang dengan masa yang akan datang melalui tennis administrasi kewilayahan atau tehnis administrasi pemerintahan yang perubahan nama, blok, batas wilayah, dari tingkat RT hingga Kecamatan dapat saja berubah setiap saat. Perubahan Peta dapat juga diakibatkan karena adanya perbaikan atau pembangunan yang berkenaan dengan usaha mitigasi atau kegiatan pada tahap pra bencana.

Oleh karena itu perubaban pada materi dan penampilan peta lokasi rawan bencana sangat dinamis dan merupakan suatu kewajaran yang biasa terjadi.

Penempatan Peta Rawan Bencana pada prosedur tetap ini merupakan bagian yang diharapkan dapat membantu gerak cepat para pekerja lapangan dalam penanggulangan Bencana di Kota Jambi.

f) Angin Fating Settling:

Sangat sulit sekali untuk menentukan kapan dan dimana akan terjadi bencana angin puting beliung dan sebagainya terlebih jika akan membicarakannya pada lingkup Kota Jambi dan Kecamatan dalam Kota Jambi. Hal ini dikarenakan berbagai hal antara lain sistem peralatan yang dimiliki masih terbatas, termasuk misalnya diperlukan radar cuaca guna menentukan titik angin lebih detail akurat.

Informasikan Zona Prakiraan iklim (ZPI) :

a) Kondisi Fisis dan dinamika Laut Atmosfir

Sebagaimana diketahui bahwa wilayah perairan Indonesia merupakan sumber uap air utama untuk wilayah Indonesia. Berdasarkan Pemantauan suhu muka laut di wilayah perairan Indonesia dapat dikemukakan bahwa perkembangan suhu muka laut beserta anomalnya di wilayah perairan Indonesia sangat berpengaruh terhadap cuaca dan jumlah curah hujan di Indonesia.

Analisa Kondisi Fisik dan Dinamika Atmosfer ini pada awalnya didasarkan pada analisa suhu muka laut di wilayah perairan Indonesia dan untuk Propinsi Jambi termasuk Kota Jambi sangat dipengaruhi oleh perairan di Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera dan Perairan Pantai Timur Jambi. Suhu standar air laut di daerah ini berkisar $26^{\circ} - 27^{\circ} \text{ C}$.

Jika suhu muka laut dimaksud menunjukkan kondisi hangat atau lebih panas dari rata-ratanya, suhu lebih dari 28° C dapat menyebabkan penguapan besar. Hal ini dapat memicu terbentuknya awan hujan atau menjadi pemicu terbentuknya awan-awan konvektif/ awan-awan hujan di wilayah Provinsi Jambi.

Pemantauan dengan citra satelit cuaca dapat mendeteksi pusat tekanan udara (rendah atau tinggi) mulai dari Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera yang menyebabkan terjadinya daerah konvergensi (pertemuan massa udara) di Wilayah Jambi hingga ke Perairan Pantai Timur Jambi.

Perubahan suhu laut di beberapa wilayah perairan mempunyai arti cukup signifikan, Kondisi tersebut juga diperkirakan dapat menyebabkan bergesernya musim hujan.

Musim Pancaroba adalah musim/ masa pada saat terjadinya perubahan musim terutama dari kemarau ke musim hujan, Sementara Hujan lebat bisa terjadi pada saat musim hujan maupun masa peralihan musim, bahkan juga pada saat musim kemarau.

Beberapa wilayah yang akan memasuki musim panca roba sangat berpotensi mengalami hujan lebat yang berlangsung dalam waktu singkat yang disertai dengan angin kencang dan bersifat local. Selama musim hujan berlangsung juga dimungkinkan berpotensi terjadinya angin puting beliung.

Tanda – tanda akan terjadinya angin Puting Beliung :

- a. Ditandai dengan tidak terjadi hujan/cuaca cukup cerah/panas selama 2-3 hari berturut-turut, kemudian terjadi hujan lebat secara tiba-tiba, kondisi seperti ini berpotensi terjadi angin kencang.
- b. Biasanya diawali dengan timbulnya awan cumulonimbus (CB) yaitu jenis awan berlapis-lapis yang berbentuk bunga kol.
- c. Suhu panas yang menerpa bumi berusaha keluar kembali ke angkasa dan terhalang bahkan dipaksa / ditekan ketempat semula oleh suhu dingin sebagai akibat hujan yang tiba-tiba. Perbedaan tekanan suhu ini mengakibatkan adanya paksaan aliran udara secara cepat dari bumi ke angkasa. Pada celah tertentu aliran udara ini mengakibatkan putaran lokal yang beresiko bagi sepanjang tempat yang dilaluinya. Dengan demikian wajar bila peristiwa angin puting beliung tersebut bersifat lokal dan tidak merata sehingga tidak pernah ditemukan jenis angin ini pada tengah malam atau pagi hari dan selalu pada siang sampai sore hari.

Pada musim panca roba dimaksud dapat terjadi fenomena cuaca ekstrim seperti hujan es dan angin kencang yang dikategorikan sebagai angin puting beliung/ angin puyuh sebenarnya sudah biasa terjadi di Indonesia. Angin puting beliung termasuk kategori angin kencang yang durasinya sangat singkat yaitu sekitar 3-5 menit dengan kecepatan dapat mencapai **40 - 50 knot/lebih**, dan Angin puting beliung bisa terjadi pada saat musim peralihan/pada saat musim hujan, terutama pada siang/sore hari antara pukul 13.00 - 17.00.

Khusus fenomena kejadian hujan es yang disertai dengan angin puling beliung, proses kejadian awan lazimnya berasal dari jenis awan bersel tunggal berlapis-lapis yang dekat dengan permukaan bumi. Namun dapat juga berasal dari multi sel awal yang pertumbuhannya secara vertical dengan lebar horizontal sekitar 3-5 KM, kejadiannya singkat berkisar antara 3-5 menit atau bisa juga 10 menit (jarang terjadi). Jenis awan berlapis lapis menjulang kearah vertical sampai dengan ketinggian 30.000 feet lebih. Jenis awan berlapis-lapis ini bisa berbentuk bungan kol dan di sebut awan Cumulonimbus (CB).

Letak posisi Provinsi Jambi yang berada di equator sangat diuntungkan karena konvergensi pertemuan angin yang menjadi salah satu penyebab angin puting beliung selalu dibelokkan sehingga bencana angin puling beliung di Provinsi Jambi jarang / kecil kemungkinan terjadinya.

b) Tinjauan Iklim Regional

Evaluasi dan prakiraan sifat dan curah hujan disusun berdasarkan informasi hujan yang diterima dari beberapa pos hujan di wilayah Provinsi Jambi, perkembangan kondisi fisis dan dinamis peredaran udara serta keadaan suhu permukaan laut di wilayah Indonesia dan sekitarnya.










Secara klimatologis propinsi Jambi memiliki tipe hujan equatorial dimana dalam satu tahun memiliki 2 (dua) puncak curah hujan. Puncak curah hujan di wilayah provinsi Jambi umumnya terjadi pada bulan November dan Maret, sedangkan di Kota Jambi puncaknya terjadi pada bulan November dan April. Namun karena telah terjadi pergeseran awal musim hujan, sangat

dimungkinkan puncak curah hujan di provinsi Jambi juga akan bergeser. Apabila berdasarkan Prakiraan yang telah dibuat oleh BMG Jambi, ternyata Prakiraan sifat hujan wilayah Provinsi Jambi untuk suatu bulan tertentu (akan di informasikan secara berkala oleh BMG) ternyata umumnya berada diatas normal, maka hal ini merupakan

Warning bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mewaspadaai terjadinya banjir dan longsor di Daerah- daerah yang rawan bencana banjir dan longsor termasuk daerah pinggiran sungai serta dataran rendah lainnya.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam label berikut ini:

DAFTAR : PRAKIRAAN CURAH HUJAN 50 TAHUNAN DI KOTA JAMBI DAN DATA PEMBANDING KABUPATEN SE- PROVINSI JAMBI



Untuk membedakan antara jenis angin yang bertiup di wilayah Kota Jambi dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

DAFTAR SKALA KECEPATAN ANGIN (BEAUFORT)

Bilangan uraian persamaan kecepatan angin
pada ketinggian standard 10 m di atas tanah datar yang terbuka

Bilangan BEAUFORT	URAIAN	KNOT	METER perdetik	KM per jam	MIL per jam	SPESIFIKASI UNTUK MENAKSIR KECEPATAN ANGIN DIATAS DARATAN
1	2	3	4	5	6	7
0	Calm(teduh)	<1	0-0 [^]	<1	<1	- Calm, asap naik vertikal
1	Slight air (Anginsepoisangatle maH)	1-3	0,3 - 1,5	1-5	1-3	- Arab, angle dapat diifliat dari condocgnya isap. -Tetapibelum dapat ditentukan dengan vane
2	Slight breeze (Angin Sepoi Lemah)	4-6	1,6 - 3,3	6-11	4-7	- Angin terasa pada muka, - Daun-daun bergoyang-goyang. - Biasanya vane malai dapat digerakkan oleh angin
3	Centie breeze (Angin Sepoi)	7-10	3,4 - 5, 4	12-19	8-12	- Daun dan ranting-ranting kecil bergerak - Angin dapat mengibarkan bendera ringaa
4	Moderate breeze (Angin sepoi sedang)	11-16	5,5 - 7,9	20-28	13-18	- Debu dan kertas-kertas bertebaran, - Cabang-cabang kccil bergerak
5	Fresh breeze (Angin sepoi segar)	17-21	8,0 - 10,7	29-38	19-24	- Pohon-pohon kecil berayun, - Terjadi puncak gelombang kecil pada permukaan air
6	Strong breeze (Angin sepoi kuat)	22-27	10.8 - 13,8	39-49	25-31	-Cabang-cabang besarbergerakterdengar deseingan kawat- kawat telepon atau yang lain, - Sukar memakai payung
7 .	Near gale (Angin Kuat)	28-33	13,9 - 17,1	50-61	32-38	- Seluruh pohon-pohon bergerak - Terasa susah berjalan melawan arah angin
8	Gale (Angin sangat kuat) (Puting Beliung/ puyuh)	34-40	17,2 - 20,7	62-74	39-46	- Cabang-cabang patah dan lepas dari pohon-pohon. - Angin Biasanya menghalangi gerak maju.
9	Strong gale (Badai lemah)	41-47	20,8 - 24,4	75-88	47, -54	- Kerusakan-kerusakan ringan atas bangunan- Bangunan (atap beterbangan)
10	Storm (Badai sedang)	48-55	24,5 - 28,4	89-102	55-63	- Pohon - pohon terbongkar, - Terjadi kerusakan bangunan
11	ViolentStorm (Badai kuat)	56-63	28,5 - 32,6	103-137	64-72	- Kerusakan -kerusakan meluas

12	Harricane (Topan)	> 64	>42,7	> 118	>73	- Kerusakan debat
----	----------------------	------	-------	-------	-----	-------------------

Sumber: BMG Jambi

Antisipasi dan kewaspadaan terhadap angin puling beliung:

1. Jika terdapat pohon yang rimbun dan tinggi serta rapuh agar segera di tebang untuk mengurangi beban berat pada pohon tersebut;
2. Perhatikan atap rumah yang sudah rapuh, karena pada rumah yang rapuh sangat mudah sekali terhempas, sedangkan pada rumah yang permanent kecil kemungkinan terhempas;
3. Cepat berlindung atau menjauh dari lokasi kejadian, karena peristiwa fenomena kejadian angin puting beliung sangat cepat;
4. Waspada terhadap tanda -tanda terjadinya angin puting beliung;
5. Menyiagakan secara dini adalah faktor utama keselamatan diri, keluarga dan masyarakat.

g) Banjir

Banjir yang sering terjadi di Kota Jambi berasal dari dua sumber yaitu:

1. Karena proses turunnya hujan yang langsung berada diatas permukaan wilayah Kota Jambi yang volume air nya cukup besar sehingga Volume air yang turun mengalir melalui anak sungai yang mengitari beberapa lokasi di Kota Jambi dan sebagian lagi menggenangi langsung beberapa daerah cekungan / resapan. Dari beberapa kejadian terekam bahwa lama turun hujan diatas wilayah Kota Jambi yang dapat menyebabkan banjir resapan adalah sekitar 3 sampai dengan 8 jam dengan volume besar secara merata.

Kawasan Rawan Banjir di Kota Jambi

- a. Kecamatan Jelutung
- b. Kecamatan Jambi Selatan
- c. Kecamatan Paal Merah
- d. Kecamatan Kota Baru
- e. Kecamatan Alam Barajo

a. Kecamatan Jelutung:

Kelurahan Jelutung meliputi:

- Rt 31 (32 rumah), Rt. 32 (37 Rumah), Rt 33 (3 Rumah), Rt. 51 (43 Rumah). Rt. 52 (2 Rumah), Rt 53 (4 Rumah), Rt 54 (15 Rumah), Rt 59 (16 Rumah), dan Rt. 60. (16 Rumah) tepatnya di dataran rendah/ lekukan disepanjang aliran sungai samping kanan markas POM TNI/ CPM Jelutung.

Kelurahan Cempaka Futih meliputi:

- Banjir sering terjadi didaerah hunian penduduk cekungan tepatnya di sekitar pabrik Kopi AAA

b. Kecamatan Jambi Selatan ;

Kelurahan Thehok meliputi :

- Rt. 35 berbatasan dengan Rt 15 Kecamatan Kotabaru
- Rt. 24 tepatnya di Kebidanan Prima Kebun Kopi dekat Perumahan I harms Residen

c. Kecamatan Paal Merah

Kelurahan Lingkar Selatan meliputi :

- Rt. 5 tepatnya di Lorong Sersan Perumahan Vidia Indah 1,
- Rt. 28, 32, 33, 34, 35, 36, 10 tepatnya di Perumahan Bumi Paal Merah Indah

d. Kecamatan Kotabaru

Kelurahan Kenali Asam Bawah meliputi :

- Rt.02 (4 Rumah),
- Rt11 (7 Rumah), Rt 12 (15 Rumah) Simpang 4 Km 7 (arah sp 4: KAA,Paal 10, Mayang mangurai, Kotabaru)
- Rt. 13 (10 Rumah), jalan raya (dari simp 4 ke Gedung sentral Listrik Pertamina)
- Rt. 15 (3Rumah) Km 7 arah Palembang

Kelurahan Paal Lima meliputi:

- Rt.04(23 Rumah),Rt 27(17 Rumah),Rt. 29(25 Pvumah), Rt 31. (21 Rumah). Sepanjang jalan Widuri II
- Rt 06 (10 rumah), Belakang Mess Damri Pali V
- Rt. 13 (3 Rumah), Belakang Bengkel Rahmat Jaya Jl.P Hidayat
- Rt. 17 (2Rumah), BelakangPuskesmasPaalV
- Rt 21 (23 Rumah), Perumahan di Jl.PerdanaRaya

Kelurahan Sukakarya meliputi :

- Rt. 15 (15 Rumah),Rt. 07 (23 rumah) belakang Rt 15 Lorong Purnama, Rt 16 (15 Rumah) tepatnya aliran anak Sungai di Lorong Purnama
- Rt 09 (25 Rumah, SD 98/IVKota Jambi, 1 Buah Langgar), tepatnya di belakang gedung BPK RI

e. Kecamatan Alam Barajo

Kelurahan Bagan Pete meliputi :

Rt. 2 (70 rumah) tepatnya di Perumahan Arwana.

Rencana pengendalian kawasan rawan bencana banjir dilakukan melalui :

- a. Kerjasama dengan daerah lain yang juga dialiri DAS Batanghari untuk penyelamatan ekosistem sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Pembatasan pengembangan budidaya disekitar DAS batanghari.
 - c. Melakukan peninjauan kembali atas perizinan kegiatan-kegiatan budidaya dengan prioritas pada lokasi-lokasi yang berada disekitar sistem DAS Batanghari yang telah dan berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan.
2. Karena adanya aliran air dalam jumlah besar dari wilayah hulu sungai Batang Hari Provinsi Jambi. Posisi Kota Jambi berada di tengah mendekati hilir jika dilihat pada posisi global antara hulu dan hilir sungai Batanghari. Pengaruh/ Penyebab yang sering mendatangkan banjir di sungai Batanghari adalah pengaruh dari bagian hulu sungai Batanghari berupa besar kecilnya volume air yang dialirkan serta bersamaan atau tidaknya air yang mengalir tersebut kearah hilir/ muara sungai Batanghari, aliran tersebut keseluruhannya melintasi Kota Jambi.

1) Kondisi Wilayah Provinsi Jambi dan Kota Jambi;

a. Provinsi Jambi.

Kondisi Geografis : Secara Geografis Provinsi Jambi terletak diantara 0°45'- 2°45'Lintang Selatan dan antara 101°10' - 104°55' Bujur Timur.

Luas Wilayah : Luas keseluruhan Wilayah Provinsi Jambi 53.435,72 KM². Topografi: Topografi Wilayah Provinsi Jambi bervariasi mulai dari dataran datar hingga berbukit / bergunung dengan klasifikasi ketinggian :

- 0- 40 m	=1.180.585 Ha (22.09%)
- 40-100 m	= 2.184.452Ha (40.88%)
- 100 - 500 m	=11.180Ha(17.05%)
- 500 - 1.000 m	=35.250Ha(10.02%)
- Lebih dari 1.000m	=532.105Ha(9.96%)

b. Kota Jambi.

Kondisi Geografis : Secara Geografis Kota Jambi terletak diantara :

01°30'- 2°98' Lintang Selatan

01°40'- 1°07' Lintang Selatan dan antara

03°40'- 1°67' Bujur Timur.

103°40' - 0°22' Bujur Timur.

Luas Wilayah : Kota Jambi 205,38 KM².

Topografi : Topografi Wilayah Kota Jambi rata-rata ketinggian 8 Feet 10 Meter dari Permukaan Laut

2) Kondisi Sungai Batanghari :

Sungai Batanghari merupakan salah satu dan 90 (sembilan Puluh) Satuan Wilayah Sungai (SWS) yang ada di Indonesia yang melintasi dua Provinsi yaitu Sumatera Barat dan Jambi. Intensitas musim hujan yang melebihi kondisi normal dapat mengakibatkan aliran air yang melebihi daya tampung palung sungai. Kerusakan Tumbuhan/ Hutan di daerah hulu sungai Batanghari mengakibatkan air hujan yang sampai dipermukaan tanah tidak dapat diserap secara normal kedalam tanah akibatnya sebagian besar air hujan menjadi aliran permukaan. Pada sisi lain degradasi dasar sungai akibat sedimentasi menyebabkan berkurangnya kapasitas tampung sungai Batang Hari.

Faktor alami yang perlu diperhatikan adalah bahwa Lebar sungai Batanghari yang berada di Kota Jambi tidak jauh lebih besar dan anak cabangnya yang berada di hulu Jumlah anak cabang sungai Batanghari yang cukup banyak di hilir bermuara ke satu aliran sungai Batanghari yang berada di Kota Jambi menyebabkan volume aliran dalam satuan waktu yang sama menjadi lebih besar.

Daerah Pengaliran air sungai Batanghari di bagian hilir (termasuk Kota Jambi) merupakan daerah dataran rendah yang secara alami akan terjadi perubahan sifat dari sistem pengaliran air yaitu dari cepat di bagian hulu Batanghari menjadi lambat. Potensi kelambatan demikian masih dipengaruhi oleh kecepatan/ daya buang air di ujung hilir (Laut). Apabila air laut yang langsung bersentuhan dengan ujung hilir sungai Batanghari sedang dalam posisi pasang maka air dimaksud menahan kecepatan buangan air sungai Batanghari ke laut.

Posisi Rawan Banjir apabila aliran air hulu sungai Batanghari yang sampai di Kota Jambi datang melebihi daya tampung sungai Batanghari secara normal.

Beberapa Faktor yang menguntungkan / meringankan ternyata berdasarkan hasil pengamatan lapangan bahwa permukaan laut tempat akhir bermuaranya aliran sungai Batanghari (di Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi) mengalami kondisi Pasang dan Surut sebanyak dua kali dalam satu hari. Kondisi demikian ditambah kondisi jarak antara Kota Jambi dan Titik mulut Laut yang menjadi Muara dari Sungai Batanghari cukup jauh sehingga air yang berasal dari Kota Jambi yang telah sampai di Muara Sungai Batanghari tidak tertahan lama dan dapat langsung dibuang kelaut pada saat kondisi laut Surut, terutama karena hal ini berlangsung dua kali sehari. Selanjutnya aliran air sungai Batanghari yang berada di Kota Jambi tetap lancar dari tidak terhambat oleh kondisi laut pasang.

3) Klasifikasi Bencana Banjir :

Dari penilaian terhadap Intensitas Gangguan dan jenis aset yang dilanda, bencana banjir diklasifikasikan menjadi:

- a. Bencana Nasional : - Aset yang dilanda bernilai Strategis
 - Intensitas Gangguan bernilai Berat atau Sedang

- b. Bencana Regional : - Aset yang dilanda bernilai Strategis atau Urgen
 - Intensitas Gangguan bernilai Ringan Berat atau Sedang

- c. Bencana Daerah : - Aset yang dilanda bernilai Urgen atau Biasa
 - Intensitas Gangguan bernilai Ringan atau Sedang

Tabel : Kriteria Penilaian Berdasarkan Kelompok Aset sebagai berikut:

NO	KAWASAN	NILAI ASET		
		STRATEGIS	USGEN	BIASA
1.	PRASASANA TRANSPORTASI			
	- Bandar dan jarak aksesnya	- Bandara Internasional	- Bandara Internasional	- Bandara Perintis
	- Pelabuhan dan jalan aksesnya	- Pelayaran Internasional (Outlet Ekspor dan Impor)	- Pelayaran Domestik/antarpulau	- Pelabuhan Perintis
	- Jalan Raya	- Jalan Negara dan Jalan Tol	- Jalan Antar Propinsi	- Jtn. Kota/ Lingk
	- Jalan Kereta Api	- Antar Propinsi dan Strategis	- Antar Kota	- Penghubung Pabrik dan Sumber bahan baku
	- Stasiun Kereta Api	- Stasiun KA Kelas I	- Stasiun KA Kelas II	- Pemberhentian KA
	- Terminal Bus	- Terminal Antar Kota Propinsi	- Term Antar Kota Dalam Prop	- Pemberhentian Bus
2.	INDUSTSI DAN PERDAGANGAN			
	- Kawasan industry	- Luas > 2.000 Ha	- Luas = 500 - 2.000 Ha	- Luas < 500 Ha
	- Kawasan Perdagangan dan Pelayaran	- Luas > 1.000 Ha	- Luas = 200 - 1.000 Ha	- Luas < 200 Ha
	- Kawasan Perkantoran	- Luas > 500 Ha	- Luas = 100 - 500 Ha	- Luas < 100 Ha
	- Kawasan Pergudangan	- Luas > 1.000 Ha	- Luas = 200 - 1.000 Ha	- Luas < 200 Ha
3.	PERMUKIMAN DAN PARIWISATA			
	- Kawasan Perkotaan (Urban)	- Luas > 5.000 Ha - Penduduk > 1 juta	- Luas = 1.000 - 5.000 Ha - Penduduk = 0.5 - 1 juta	- Luas < 1.000 Ha - Penduduk < 0.5 juta
	- Kawasan Pedesaan	- Luas > 10.000 Ha - Penduduk > 0.5 juta	- Luas = 5.000 - 10.000 Ha - Penduduk = 0.2 - 0.5 juta	- Luas < 5.000 Ha - Penduduk < 0.2 juta
	- Kawasan Pariwisata	- Daerah Tujuan Wisata Nasional	- Daerah Tujuan Wisata Regional	- Daerah Tujuan Wisata Lokal
	- Kawasan Cagar Budaya	- Cagar Budaya Nasional	- Cagar Budaya Nasional	- Cagar Budaya Nasional
	- Kawasan Transmigrasi	- Jumlah Trans > 10.000 KK	- Jumlah Trans = 1.000 - 10.000 KK	- Jumlah Trans < 1.000 KK
4.	PERTANIAN			
	- Sawah (Lahan Basah)	- Luas > 15.000 Ha	- Luas = 5.000 - 15.000 Ha	- Luas < 5.000 Ha
	- Ladang (Lahan Kering)	- Luas > 25.000 Ha	- Luas = 10.000 - 25.000 Ha	- Luas < 10.000 Ha
	- Perkebunan	- Luas > 20.000 Ha	- Luas = 5.000 - 20.000 Ha	- Luas < 5.000 Ha
	- Tambak	- Luas > 10.000 Ha	- Luas = 3.000 - 10.000 Ha	- Luas < 3.000 Ha

Sumber; Dinas PU Provinsi Jambi

Tabel : Kriteria Penilaian berdasarkan Intensitas Gangguan :

NO	JENIS GANGGUAN	SATUAN	TINGKAT INTENSITAS GANGGUAN		
			BERAT	SEDANG	RINGAN
1.	KORBAN DAN PENDERIT AAN				
	Meninggal	Orang	>10	0- 10	
	Luka – luka	Orang Orang	>50	30- 50	<30
	Mengungsi		>1.000	500- 1.000	< 500
2.	KERUGIAN FISIK	Rp/Tahun	>5Milyar	1-5 Milyar	< 5 Milyar
3.	GENANGAN BANJIR				
	Frekwensi	Jml/Tahun	>2	1-2	< 1
	Lama		>12	6- 12	<6
	Tinggi pada- Bandara	Jam	> 0.5	0.2- 0.5	< 0.2
	- KawasanLain	Meter Meter	>1.5	0.75 - 1.5	< 0.75

Sumber : Dinas PU Provinsi Jambi

4) Tingkat Kesiagaan Tim

Kesiagaan Tim Sailak PB Kota Jambi dalam penanggulangan Banjir pada Sungai Batanghari dibagi dalam 5 tingkatan yaitu:

1. Siaga 4 : jika ketinggian air Sungai Batanghari dibawah 13.50 meter
2. Siaga 3 : jika ketinggian air Sungai Batanghari mencapai 14.00 meter
3. Siaga 2 : jika ketinggian air Sungai Batanghari mencapai 14.50 meter
4. Siaga 1 : jika ketinggian air Sungai Batanghari mencapai 15.00 meter
5. Bahaya Banjir: jika ketinggian air Sungai Batanghari mencapai diatas 15.50 meter

Tahap Siaga 4 dengan klasifikasi sebagai berikut :

- Jika air sungai Batanghari mulai naik dari kondisi normal hingga mencapai ketinggian 13,50 m.
- Pada Posisi ketinggian air 13.50 m titik di pertigaan sungai Batang Hari setelah jembatan di Kelurahan Legok tepatnya di Seberang bawah Pelayangan ketinggian air sejajar dengan badan aspal jalan begitu juga di Kecamatan Danau Teluk dan Kecamatan Pelayangan.
- Rata-rata air sudah memasuki halaman rumah penduduk diwilayah seberang dan Pulau Pandan, namun belum ada evakuasi terhadap penduduk karena rumah penduduk merupakan rumah panggung tinggi menyebabkan air tidak langsung masuk kedalam rumah.
- Pada ketinggian tersebut air juga telah memasuki halaman rumah penduduk yang berada di beberapa tempat di Kelurahan Sijenjang Kecamatan Jambi Timur.
- oleh karena itu secara umum pada ketinggian 13.50 tersebut adalah titik awal pemantauan secara intensif dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang merupakan Pusat Komando Bencana Alam di Kota Jambi.

Pada Posisi Tahap Siaga 4 ini Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- Mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam menghadapi bencana banjir,
- Mengadakan rapat persiapan lingkup Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
- Tim Reaksi Cepat (TRC) Melakukan patroli ke daerah yang rawan kena bencana banjir.

Tahap Siaga 3 dengan klasifikasi sebagai berikut :

- Ketinggian debit air pada pos pemantauan 14.00 m yang dilihat dari Titik pemantauan yaitu Tanggo Rajo (Ancol), Danau Teluk, Pelayangan.
- pada Tahap siaga 3 ini kenaikan muka air sungai Batanghari pada ketinggian tersebut, air yang menggenangi dataran sekitar sebagian perumahan penduduk di Kecamatan Pelayangan, Danau Teluk, Telanaipura.
- Penduduk yang terkena bencana banjir tidak dapat melakukan aktivitas diluar rumah secara baik guna memenuhi kebutuhan hidupnya.
- Pada Tahap ini tinggi bebas air sungai berada pada level 1,50 - 1,25m' dari muka air maksimal daya tampung palung Sungai Batanghari.

- Penduduk mulai mengungsi dan di evakuasi ketempat penampungan jika ketinggian air rata-rata sudah mencapai 14.00 m.

Pada tahap ini Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan melakukan Apel Siaga Bencana yang dipimpin langsung oleh Walikota
- Mendirikan tenda pengungsian di sekitar Kelurahan Sijenjang, Namun demikian penduduk diwilayah tersebut lebih sering memilih mengungsi ke tempat keluarga terdekat. Hal ini juga terjadi di Tengah Pasar Jambi Kecamatan Pasar tepatnya di kelurahan beringin penduduk mengungsi jika ketinggian air mencapai ± 14.00 m akan tetapi lebih memilih tidur ke tempat Keluarganya, sehingga yang perlu diperlancar dengan alat angkutan.
- Didirikan tenda Pengungsian pada tempat-tempat terjadinya bencana.
- Mengaktifkan Posko Bencana di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, yang gunanya untuk mengamankan asset dari pengungsi yang ditinggalkan.
- Mendirikan juga posko untuk kesehatan, yang gunanya untuk melayani masyarakat yang terkena dampak penyakit akibat dari bencana banjir.
- Menyiapkan Tim Reaksi Cepat (TRC) disetiap lokasi bencana.

Tahap Siaga 2 dengan klasifikasi sebagai berikut :

- Tahap siaga 2 ini ditentukan setelah dipantau pada pos pemantauan ketinggian air 14,50 m
- Pada ketinggian tersebut warga yang terkena bencana banjir sudah tidak dimungkinkan keluar rumah dengan peralatan seadanya dan perlu dilakukan evakuasi oleh Tim Gabungan yang dibentuk oleh Kepala Daerah.
- Pemukiman dan perumahan penduduk terutama di Kecamatan Pelayangan, Danau Teluk, Telanaipura dan Jambi Timur sudah perlu dievakuasi.
- Pada Tahap ini tinggi bebas air sungai berada pada level 1,25 - 0,75m' dari muka air maksimum daya tampung palung Sungai Batanghari.
- Dan masyarakat yang terkena bencana kebanjiran perlu dibantu baik itu bahan makanan, pakaian dan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pada tahap ini Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan melakukan evakuasi dan membantu korban bencana menyelamatkan diri dengan perahu karet dibantu dengan instansi lainnya termasuk unsur TNI dan Polri.
- Meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana banjir yang akan datang secara tiba-tiba.
- Menempatkan petugas baik dari Dinas Damkar dan Penyelamatan, Kesehatan, Sosnaker, dan Petugas lainnya yang membantu korban bencana banjir.
- Membuat dapur umum untuk logistik makanan pengungsi sehingga pengungsi dapat merasa aman di tempat penampungan.
- Menambah petugas yang dibutuhkan untuk penanganan bencana.
- Mengaktifkan Posko Bencana di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, yang gunanya untuk mengamankan asset dari pengungsi yang ditinggalkan.
- Mendirikan juga posko untuk kesehatan, yang gunanya untuk melayani masyarakat yang terkena dampak penyakit akibat dari bencana banjir.
- Menyiapkan Tim Reaksi Cepat (TRC) disetiap lokasi bencana.

Tahap Siaga 1 dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- Tahap siaga 1 ditentukan apabila pada pos pemantauan ketinggian air 15.00 m.
- Pada ketinggian tersebut warga masyarakat yang tinggal disepanjang bantaran sungai Batanghari terutama di Kecamatan Pelayangan dan Danau Teluk, sebagian Kecamatan Telanaipura dan Kecamatan Jambi Timur sudah tidak dimungkinkan tinggal di rumah dan harus, dievakuasi. Pada Tahap ini tinggi bebas air sungai berada pada level 0,75 - 0,50 m' dari muka air maksimum daya tampung palung sungai Batanghari.

Bahaya Banjir adalah keadaan Sungai Batanghari dimana aliran air tidak tertampung oleh. Palung sungai / aliran melebihi daya tampung palung sungai. Hal Ini terjadi jika air berada pada ketinggian melebihi 15,50 m.

Titik ketinggian air Sungai Batanghari dilihat dari pengukur ketinggian air manual dan alat Automatic Water Level Recording (AWLR) yaitu alat pencatat ketinggian air otomatis yang keduanya berada satu tempat di Sungai Batanghari Tanggo Rajo.

5) Peta Genangan Banjir

Peta genangan Banjir yang berasal dari Pengaruh Sungai Batanghari dan langkahtindakan penanggulangan banjir dapat dilihat dalam tabel berikut ini:


Tabel : Peta Genangan Air akibat pengaruh Sungai Batanghari :

NO	ELEVASE MUKA AIR SBH	DAERAH GENANGAN	LUAS GENANGAN (Ha)	JUMLAH KELURAHAN TERGENANG	LANGKAH TINDAKAN
1	SIAGA 4	WASPADA	WASPADA	WASPADA	1. Peringatan Dini
	(EL. 10-13,50 m)				2. Rapat Koordinasi dan Tehnis Tim
					3. Soliditas Personil
					4. Cek Stok Bantuan
					5. Cek Peralatan/ fasilitas operasi
					6. Aktifkaa Posko siaga/ pengaturan piket
					7. Monitoring daerah rawan banjir
					8. Persiapan Daerah Evakuasi dan petunjuk arah
					9. Penyampaian Informasi Banjir kepada warga
					10. Koordinasi cepat Tim dan Persiapan Operasi
					11. Mendirikan Tenda Pelayanan Kesehatan
2.	SIAGA 3		<u>150</u>	<u>14</u>	
	(EL. 14.00 m)	1.Kec.Danau Teluk	25	3	1. Peringatan Lanjutan
		2.Kec.Pelayangan	50	4	2. Mendirikan tenda Darurat
		3.Kec. Telanaipura	25	3	3. Tim turun dan pemberian bantuan.
		4. Kec. Pasar	25	3	4. Pengamatan lokasi wilayah bencana
		5.Kec. Jambi Timur	25	1	
3.	SIAGA 2		458	21	
	(EL. 14,50 m)	1. Kec.Danau Teluk	70	4	1. Tim turun dan pemberian bantuan
		2. Kec.Pelayangan	50	4	2. Evakuasi dan penyelamatan
		3. Kec. Telanaipura	62	2	3. Pengamanan Lokasi Wilayah Bencana
		4. Kec. Pasar	30	3	
		5. Kec. Jambi Timur	125	3	
			43	3	
			34	2	
			44	3	
4.	SIAGA 1		603	34	
	(EL. 15.00m)	1. Kec.Danau Teluk	95	5	1. Tim turun dan pemberian bantuan
		2. Kec.Pelayangan	100	S	2. Evakuasi dan penyelamatan
		3. KEC. Telanaipura	87	2	3. Pengamanan Lokasi Wilayah Bencana
		4. Kec. Pasar	30	3	
		5. Kec. Jambi Timur	150	7	
			68	5	
			34	4	
			44	3	
5.	BAHAYA	BAHAYABANJIR	BAHAYA	BAHAYA	1. Tim turun dan pemberian bantuan
	BANJIR		BANJIR	BANJIR	2. Evaluasi dan penyelamatan

	(EL. 15,50m)				3. Pengamanan lokasi wilayah bencana
6.	PASCA BANJIR	PASCA BANJIR	PASCA	PASCA	1. SAR setelah bencana
			BANJIR	BANJIR	2. Pemulihan / Rehabilitasi

Sumber : Dinas PU Provinsi Jambi, Laporan dan Pengamatan, Data diolah

Sedangkan Peta Administratif wilayah Genangan Banjir dapat dilihat pada peta berikut ini :



1. Daerah Rawan Bencana Banjir Aliran Sungai Batanghari
Meliputi : Kecamatan Danau Teluk, Pelayangan, Telanaipura, Pasar Jambi, Jambi Timur
2. Daerah Rawan Banjir Serapan / Daerah Cekungan Meliputi:
 - Kecamatan Jelutung : Kec. Jelutung : aliran anak Sungai sekitar Samping Gedung POM TNI/CPM Kel. Cempaka Putih : Sekitar Pabrik Kopi AAA
 - Kecamatan Jambi Selatan: Kel. Lingkar Selatan : Perumahan Vidia Indah I, Perumahan Bumi Paal Merah Indah
Kel. Thehok : Rt.35, dan Kebidanan Prima Kebun Kopi/
Dekat Perumahan Pharma Residence
 - Kecamatan Kotabaru : Kel. Kenali Asam Bawah : Rt.02, Simpang 4 Paal 7, Rt15 Paal 7, Jl. Letmud Sarniem Kel. Sentral Listrik Pertamina, Kel. Paal Lima : Sepanjang Jalan Widuri II, Belakang Mess Damri,
Belakang Bengkel Kel. Rahmat Jaya Jl.P.Hidayat, Belakang Pukesmas Paal Lima, Perumahan di Jl. Perdana Raya.

WALIKOTA JAMBI,

SYARIF FASHA